

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**

**TESIS**



Oleh :

**NOORUL UMACA**

N.I.M : 20302000063

Konsentrasi : Hukum Pidana

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**NOORUL UMAYA**

N.I.M : 20302000063

Konsentrasi : Hukum Pidana

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**

**TESIS**

Oleh :

**NOORUL UMAYA**

NIM : 20302000063  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal




**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN.06-2804-6401

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA  
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**

**TESIS**

Oleh :

**NOORUL UMAYA**  
NIM : 20302000063  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **31 Maret 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua Penguji,



**Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I



**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN.06-2804-6401

Anggota II



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Siti Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOORUL U MAYA

NIM : 20302000063


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Mei 2022

Yang menyatakan,

  
(Noorul Umaya)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOORUL UMAYA

NIM : 20302000063

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

### PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Mei 2022  
Yang menyatakan,

  
(Noorul Umayya)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat.

Penulis bersyukur karena tesis yang berjudul: Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaannya kepada:


1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H.,M.H. dan Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta saran terhadap penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya selama ini;
7. Alm. Bapak Salam Mukahar dan Ibu Sri Harwati, S.Pd. yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dan selalu mendoakan penulis;
8. Suamiku Sukardi, S.H. dan anak-anakku tersayang Azka Jazali Noordiansyah, Alfarezel Jazali Noordiansyah dan Abrisam Jazali Noordiansyah yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Unissula Semarang, terutama Mbak Novita Irma Yulistiyani, S.H., Mbak Dessita Ameliawati, S.H., Mas Robertus David Mahendra Saputra, S.H., dan Mas Totok Cahyo Noegroho, S.H. terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya menyelesaikan studi Magister Hukum.
10. Febrinaldy Syafni, AMKL dan Ari Wijanarko, S.Sos. Personil Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung, Agus Wihananto S.H., yang teah bersedia meluangkan waktu guna menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.
11. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.


Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga guna memperbaiki kekurangan dalam penulisan hukum ini penulis menerima dengan terbuka saran dan kritik yang membangun. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini diberikan balasan sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT.

Semarang, Maret 2021

Penulis,



Noorul Umayya



## ABSTRAK

Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika memiliki kebermanfaatan untuk penyalahguna. Karena selain memberikan efek jera dengan rehabilitasi sosial, rehabilitasi juga memberikan langkah medis untuk membantu mengobati penyalahguna dari ketergantungannya pada narkotika.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dan kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dan bagaimana solusinya.

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis korelatif. Data primer berupa hasil observasi beserta data sekunder meliputi data bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dikaji dan dianalisis mendalam sedemikian rupa sehingga permasalahan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung berdaya terang dengan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian berupa temuan: pertama, Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) NAPZA “Satria” di Baturraden atau ke Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor berdasarkan hasil Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap dimana Penuntut Umum bertindak sebagai eksekutor terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung: (1) Permasalahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya tidak ada pengkualifikasian yuridis antara jenis delik kejahatan dan pelanggaran, (2) Tidak adanya tempat rehabilitasi khusus penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung dan masih kurangnya tenaga teknis rehabilitasi serta terbatasnya anggaran rehabilitasi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung, (3) Pada Kejaksaan Negeri Temanggung belum ada yang berani membuat gebrakan dengan mengajukan rencana tuntutan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Upaya yang dapat ditempuh adalah mempedomani Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, Membangun tempat rehabilitasi penyalahguna narkotika, Penyamaan persepsi pelaksanaan eksekusi rehabilitasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung.

Kata kunci: ***Penegakan Hukum, Penerapan Rehabilitasi, Narkotika.***

## **ABSTRACT**

*Rehabilitation of narcotics abusers has benefits for abusers. Because in addition to providing the Deterrent effect of with social rehabilitation, rehabilitation also provides medical steps to help treat abusers from their dependence on narcotics.*

*This research aims to find out and analyze the application of rehabilitation to Narcotics abusers in the Temanggung State Prosecutor's Office and the obstacles faced by the Public Prosecutor in applying rehabilitation to Narcotics abusers in the Temanggung State Prosecutor's Office and how the solution.*

*Research methods are used through sociological juridical approaches. The research specifications in this article are descriptive of correlative analysis. Primary data in the form of observation results along with secondary data including primer, secondary and tertiary legal material data, studied and analyzed in depth in such a way that the problem of the application of rehabilitation to narcotics abusers in the State Prosecutor's Office is brightly lit with the theory of law enforcement..*

*The results of the study in the form of findings: first, the rehabilitation of narcotics abusers in the Temanggung State Prosecutor's Office was fully implemented by the National Narcotics Agency (BNN) of Temanggung Regency at the Social Rehabilitation Center of Victims of Abuse (BRSKP) NAPZA "Satria" in Baturraden. or to the Lido Rehabilitation Center in Bogor based on the results of the Decision of the Panel of Judges who have the power of Permanent Law where the Public Prosecutor acts as the executor of the Judge's Decision. Second, the obstacles faced by the Public Prosecutor in implementing rehabilitation against narcotics abusers in the Temanggung State Prosecutor's Office: (1) Problems in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, one of which is no juridical qualifiedness between the type of crime and violation, (2) There is no special rehabilitation place for narcotics abusers in Temanggung Regency and there is still a lack of rehabilitation technicians and limited rehabilitation budget owned by the National Narcotics Agency (BNN) of Temanggung Regency, (3) At the Temanggung State Prosecutor's Office no one has dared to make a splash by submitting a rehabilitation prosecution plan against narcotics abusers. Efforts that can be taken are to implement the Attorney General's Guidelines No. 11 of 2021 concerning the Handling of Narcotics Crimes and / or Narcotic Precursor Crimes, Building a place of rehabilitation of narcotic abusers, Equalization of perception of rehabilitation execution by Investigators, Public Prosecutors, Judges and the National Narcotics Agency (BNN) of Temanggung Regency.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Rehabilitation Implementation, Narcotics.*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Penerapan .....	10
2. Rehabilitasi.....	10
3. Penyalahguna.....	10
4. Narkotika.....	11
F. Kerangka Teoretis.....	13
1. Teori Penegakan Hukum .....	15
2. Teori Keadilan Islam.....	26
G. Metode Penelitian .....	29
1. Metode Pendekatan .....	29
2. Spesifikasi Penelitian .....	30
3. Jenis dan Sumber Data .....	30
a. Data Primer.....	31
b. Data Sekunder.....	31
1) Bahan Hukum Primer.....	31
2) Bahan Hukum Sekunder.....	32
3) Bahan Hukum Tersier .....	32
4. Metode Pengumpulan Data .....	32
a. Observasi .....	32
b. Dokumentasi .....	33
5. Lokasi Penelitian .....	34
6. Analisis Data .....	34
H. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
A. Rehabilitasi dan Penyalahguna .....	36
B. Tindak Pidana dan Unsurnya .....	53
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika .....	78
D. Narkotika menurut Pandangan Islam.....	86
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>95</b>

A.	Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung.....	95
B.	Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dan solusinya .....	105
BAB IV PENUTUP .....		128
A.	Kesimpulan .....	128
B.	Saran .....	130
DAFTAR PUSTAKA .....		131



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal.<sup>1</sup> Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia memiliki perangkat hukum yang luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil khususnya dalam bidang hukum, dimana keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia, misalnya berdasarkan Undang-Undang setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1 No.1, (Januari-April 2014), h.17

Sanksi pidana dalam upaya pemberantasan narkoba menjadi langkah untuk memberikan pembalasan bagi pelaku atas tindakannya, pembinaan, atau memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sanksi pidana juga dapat berupa penempatan pelaku pada tempat tertentu, contohnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang bertujuan untuk memberikan bantuan medis dan sosial demi kesembuhan dari ketergantungan narkoba. Dasar hukum dari pemberian sanksi pidana bagi orang yang terjerat kasus narkoba yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sanksi pidana yang bisa diterapkan bagi penyalah guna narkoba adalah pidana penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009. Di Indonesia, tempat terpidana yang mendapatkan pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penjatuan pidana penjara ini termasuk sanksi pembalasan sekaligus pembinaan. Hal ini disebabkan pidana penjara tidak hanya menjadi tempat pembalasan, tetapi juga membina pelaku kejahatan menjadi warga negara yang baik. Pembinaan tersebut dilakukan dengan diberikannya pendidikan, bimbingan rohani, konseling, dan keterampilan. Selain itu, apabila ia juga merupakan pecandu narkoba, dapat dijatuhi hukuman wajib rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hukuman wajib rehabilitasi merupakan jenis pidana yang menempatkan pelaku pada suatu tempat tertentu sesuai dengan kebutuhannya.

Rehabilitasi dilihat dari konsep programnya lebih memiliki kebermanfaatan untuk penyalahguna. Karena selain memberikan efek jera, rehabilitasi juga memberikan langkah medis untuk membantu mengobati ketergantungannya pada narkoba. Sedangkan pidana penjara hanya memberikan pembinaan dan tidak

memberikan pengobatan bagi pecandu narkoba. Pemberian obat pada pecandu narkoba sangatlah penting untuk mengatasi efek sakaw (putus obat) dari para penyalahguna narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya kedua hukuman tersebut memiliki kekurangan masing-masing.

Sanksi bagi penyalahguna narkoba tidak boleh disamakan dengan narapidana lainnya dengan memberikan pidana penjara. Hal ini disebabkan mereka memiliki ketergantungan pada narkoba yang harus disembuhkan dan mereka tidak merugikan masyarakat luas seperti misalnya pengedar dan bandar narkoba. Banyak sekali penyalahguna narkoba yang dipidana penjara tanpa dilakukan rehabilitasi. Hal seperti ini akan menjadi hambatan bagi lepas (penjara) karena penyalahguna narkoba memiliki masalah psikis, mental, atau kepribadian akibat narkoba yang dikonsumsinya. Dampak buruk tersebut hanya dapat disembuhkan dengan rehabilitasi medis karena pada dasarnya penjara hanya memberikan rehabilitasi sosial.

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly menyebutkan bahwa hampir setengah penghuni lepas dan rutan adalah warga binaan kasus narkoba, menunjukkan bahwa kondisi lepas yang memiliki masalah *over capacity* yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia terjadi karena menumpuknya warga binaan narkoba linear dengan kasus narkoba yang terjadi dan dimasukkannya narapidana penyalah guna narkoba ke dalam lepas, padahal seharusnya diberikan proses rehabilitasi. Implikasi dari *over capacity* lepas adalah rendahnya pengawasan dan prisonisasi. Rendahnya pengawasan menimbulkan kegaduhan antar narapidana dan semakin masifnya tindakan kriminal di dalam

penjara. Sedangkan prisonisasi timbul sebagai bentuk respon dari segala bentuk perampasan yang ada dalam penjara. Prisonisasi ini akan menyebabkan para terpidana baru dapat belajar dari terpidana dengan level kriminal tinggi, sehingga penjara menjadi sebuah akademi kriminal bagi para penghuninya. Tidak menutup kemungkinan penyalah guna narkoba yang dipenjara dapat “naik level” menjadi pengedar narkoba, pembunuh, pencuri, atau yang lainnya ketika sudah dibebaskan dari penjara. Tidak hanya itu, warga binaan lapas juga mendapatkan stigma buruk dalam pandangan masyarakat yang berakibat pada susahny mencari pekerjaan. Akhirnya, dengan kesulitan tersebut, mereka memilih untuk terjun kembali dalam tindakan kriminal.<sup>2</sup>

Pidana penjara bukan lagi pilihan yang tepat untuk diberikan kepada penyalahguna narkoba, sudah saatnya sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba diperbarui dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan begitu, penyalahguna narkoba dapat secara sadar berhenti menggunakan narkoba. Sebenarnya pemerintah sudah mulai memberikan pidana yang memberikan kemanfaatan bagi penyalah guna yaitu rehabilitasi (medis dan/atau sosial). Namun, dalam pemutusan hukuman, masih banyak yang memberikan penyalahguna narkoba hukuman pidana penjara. Hal tersebut dapat dilihat dari data aktual pada Kejaksaan Negeri Temanggung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dimana dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah putusan perkara penyalahguna narkoba untuk tahun 2019 sebanyak 17 perkara, tahun 2020 sebanyak 18 perkara dan tahun 2021 sebanyak 15 perkara, namun

---

<sup>2</sup> [https://www.kompasiana.com/nafilaandriana7473/60f642661525106ad645e5d3/penyalahguna-narkoba-dikenakan-pidana-penjara-atau-rehabilitasi?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/nafilaandriana7473/60f642661525106ad645e5d3/penyalahguna-narkoba-dikenakan-pidana-penjara-atau-rehabilitasi?page=2&page_images=1)

terhadap putusan tersebut tidak satupun diberikan sanksi pidana berupa rehabilitasi. Hal ini tercermin dalam contoh salah satu kasus narkoba yaitu : Perkara atas nama DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODOJO Bin EDDY SOETARDJO Nomor Perkara : PDM-19/TMANG/Enz.2/07/2021

Rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dinilai dapat menggantikan pidana penjara yang sudah tidak tepat lagi dijatuhkan pada penyalahguna narkoba, program rehabilitasi efektif karena residen yang relaps (residen yang kambuh lagi setelah di rehabilitasi) berkurang dari tahun ke tahun. Namun masih terdapat kebingungan dalam menentukan pidana penjara dengan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba karena Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tidak bersesuaian dengan pasal lain yang menganjurkan untuk rehabilitasi. Pasal tersebut diantaranya yaitu Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Hal tersebut menyebabkan penyalahguna narkoba sering mendapatkan putusan hakim yang berbeda, ada yang penjara saja, rehabilitasi saja, atau bahkan keduanya. Akan tetapi, pemidanaan penjara bagi penyalahguna narkoba seakan tetap menjadi prioritas sehingga menyebabkan banyaknya penyalahguna narkoba yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Akibatnya, penjara di Indonesia mengalami *over capacity* karena penumpukan penyalahguna narkoba yang mendapatkan pidana penjara.

Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai depenalisasi dalam permasalahan ini karena rehabilitasi dapat memenuhi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, diperlukan perbaikan di dalamnya. Perbaikan tersebut meliputi memprioritaskan kegiatan keagamaan, pengawasan yang ketat, juga pemberian materi yang mudah

dipahami oleh masyarakat Indonesia, dan penyeragaman kualitas tiap panti atau balai rehabilitasi agar manfaat dari rehabilitasi dapat dirasakan. Selain itu, diperlukan penegasan Pasal 127 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 dan juga perlunya untuk memandang penyalahguna narkoba sebagai korban. Hal ini dilakukan supaya penyalahguna narkoba dapat mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mereka butuhkan. Dengan ini, diharapkan upaya pemberantasan narkoba di Indonesia dapat terbantu.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan : Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Disini timbul pertanyaan bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba.

Tidak adanya kejelasan dalam pengkualifikasian jenis delik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi permasalahan yang sangat rumit. Hal itu karena pengkualifikasian jenis delik terhadap pengguna dan pengedar narkoba seharusnya berbeda, karena berhubungan dengan pembedaannya. Jika pengedar dan pengguna narkoba disamakan kualifikasinya, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya, seperti permasalahan tidak dapat dijalani tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba.

Pengkualifikasian tersebut adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba ilegal. Pada dasarnya definisi pengguna narkoba merupakan suatu tindak pidana murni yang dilarang masyarakat

dan diatur oleh Undang-undang (*Mala In Se*) atau hanya suatu tindakan yang kemudian diancam pidana dalam Undang-undang (*Mala Prohibita*) belumlah diketahui secara jelas. Hal ini karena tidak seluruh masyarakat mengakui bahwa menggunakan narkoba adalah bertentangan dengan norma, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pandangan hukum terhadap orang yang menggunakan narkoba di Indonesia.

Pemidanaan terhadap pengguna narkoba belum dapat dikategorikan sebagai delik kejahatan atau pelanggaran, selain itu terdapat perbedaan tindakan hukum antara pengguna narkoba yang mempunyai inisiatif untuk melaporkan diri dan meminta rehabilitasi kepada BNN, dan pengguna narkoba yang tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Permasalahan tersebut terjadi ketika aparat penegak hukum memandang bahwa seluruh pengguna narkoba adalah pelaku penyalahguna narkoba yang terlibat tindak pidana narkoba. Sebenarnya, pelaku penyalahguna narkoba tidaklah sama perbuatannya dengan pengedar narkoba. Pelaku penyalahguna narkoba dibedakan menjadi dua perbuatan pelaku yang berbeda, yaitu pelaku pengedar narkoba dan pelaku pengguna narkoba yang terdiri dari pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dengan melawan hukum. Pengguna narkoba dalam Undang-undang narkoba terdiri dari pecandu, dan korban penyalahguna narkoba. Pengguna narkoba juga dapat terkait dengan jaringan peredaran narkoba, sehingga penegak hukum harus jeli menentukan mana pengguna narkoba yang terkait dengan jaringan

narkotika dan yang tidak terkait. Maka, diperlukan kejelasan mengenai bentuk perbuatan dari pengguna narkotika yang tidak terlibat jaringan narkotika di peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia. Apakah perbuatan pengguna narkotika layak untuk disebut sebagai tindak pidana kejahatan dan ataukah hanya merupakan tindak pelanggaran administrasi. Berdasarkan informasi data yang dirangkum dalam latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika dan menulisnya dengan judul “PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, guna menghindari keluarnya pembahasan penelitian ini dari pokok permasalahan serta agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis demi menemukan solusi permasalahan, maka perlu untuk menetapkan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang akan di bahas. Oleh karenanya akan dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dan solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Secara teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai peraturan pelaksanaan rehabilitasi dapat diterapkan kepada penyalahguna narkotika.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian yang berfokus pada penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan adanya pelaksanaan tentang peraturan tersebut sehingga dapat berlaku secara efektif.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual yang terdiri dari dua kata memiliki arti masing-masing. Kata Kerangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring didefinisikan

sebagai garis besar; rancangan; acuan 1 sistem dari prinsip dasar, konsep.<sup>3</sup> Sedangkan konseptual didefinisikan sebagai berikut: berhubungan dengan (berciri seperti) konsep.<sup>4</sup> Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan diuraikan melalui istilah yang digunakan dalam perumusan judul penelitian yaitu Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penerapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>5</sup>
2. Rehabilitasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>6</sup>
3. Penyalahguna, menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/kerangka>, diakses pada 13 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/konseptual>, diakses pada 13 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/penerapan>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 08.56 WIB

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 08.57 WIB

pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

#### 4. Narkotika

Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana pada prinsipnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu perbuatan tersebut oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Kriteria umum untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal adalah<sup>7</sup> :

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang dicapai.
- c. Apakah akan semakin menambah beban bagi aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang tercela di mata masyarakat yang memiliki kebenaran dan keadilan universal. Artinya perbuatan tercela itu dapat

---


<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h.32

dirasakan oleh manusia sebagai perbuatan yang merugikan, mendatangkan korban dan menghambat manusia menuju kesejahteraannya.

Narkotika menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
جامعة سلطان أحمد بن عبد المطلب

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama R.I., 2009, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Syamil Cipta Media

## F. Kerangka Teoretis

Dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoretis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoretis.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia h.37.

Suybstances 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. penyalahguna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- b. korban penyalahguna narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); atau
- c. pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Untuk lebih mendapatkan gambaran dan dapat menganalisis tentang masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tentang pembagian/ pengklasifikasian hukum pidana khusus dan pemahanan tentang penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dalam rangka penegakan hukum pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h.685

## 1. Teori Penegakan Hukum.

Dalam sistem penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Narkotika secara normatif diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang-Undang ini jelas komponen-komponen yang mengambil bagian dari sebuah sistem penegakan hukum; yang paling dirasakan urgen komponen tersebut diantaranya adalah substansi hukum yang akan ditegakkan dan aparaturnya serta sanksi hukumnya.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum tidak terlepas dari konsepsi keadilan yang ada dan dimaknakan dengan memahami secara konkrit norma-norma untuk menegakkan hukum antara lain kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Sistem hukum mengenal istilah struktur hukum dan hukum struktural. Istilah yang pertama yaitu struktur hukum, dapat pula dimaknai sebagai struktur internal sistem hukum. Sedangkan yang kedua, hukum struktural, dimaknai sebagai struktur eksternal sistem hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian perspektif sistem hukum dapat dilihat dari struktur internal dan eksternal sistem tersebut.

Sistem penegakan hukum terpadu yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen. Artinya, memisahkan tugas dan kewenangan

---

<sup>11</sup> Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, h.33

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h.19

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan serta pelaksanaan putusan, menuju kepada *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).<sup>13</sup>

Aspek yang terkandung di dalam struktur internal sistem hukum meliputi kelembagaan sistem hukum. Hal ini berarti berkaitan dengan proses pelebagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*). Khusus mengenai pelebagaan fungsi penegakan hukum tercakup pula mulai dari pengertian fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke pengenaan sanksi, koreksi, pemulihan dan fungsi resosialisasi.<sup>14</sup>

Pada implementasi sistem hukum yang berkembang di masyarakat, perlu secara seksama dicermati bahwa sistem nilai dan norma hukum itu berasal dan terbentuk dari kehidupan nyata masyarakat. Sehingga sistem hukum seharusnya berfungsi efektif untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum, dan mewujudkan keadilan.

Sehubungan dengan tujuan dan fungsi hukum di atas maka fungsi utamanya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu<sup>15</sup> :

---

<sup>13</sup> Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.13, Semarang, h.275

<sup>14</sup> *ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*, Jimly Asshiddiqie, 2012, h.21

**a. *Limitating Function***

Fungsi sistem hukum sebagai instrumen yang mengatur dan membatasi. Melalui fungsi ini sistem hukum mampu mewujudkan adanya kepastian (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*) bagi setiap individu di masyarakat.

**b. *Liberating Function***

Sistem hukum sebagai instrumen yang membebaskan, sehingga dapat diwujudkan adanya struktur sosial yang adil dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan struktural. Pengertian dalam sistem hukum tersebut, hukum harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Cara pandang di atas memiliki konsekuensi dalam mengukur efektifitas sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni jika struktur masyarakat timpang atau mengalami kesenjangan sosial yang tidak adil, maka niscaya hukum tidak dapat bekerja dengan sempurna atau dapat dikatakan tidak efektif. Sebaliknya, jika hukum tidak berfungsi dengan baik, berarti struktur sosial dimana hukum itu berada, dapat dipastikan adalah struktur sosial yang timpang dan tidak berkeadilan sosial.

Sementara itu pandangan Friedman tentang sistem hukum (*Legal System*) yang menurutnya mencakup tiga komponen, yaitu<sup>16</sup> :

- a. Komponen Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

---

<sup>16</sup> Friedman L, dalam Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, h.185.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Keterbatasan dari teori ini adalah basis semua aspek dalam sistem hukum adalah berfokus terhadap budaya hukum (*Legal Culture*). Sehingga perlu adanya penemuan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat di Indonesia.

**Komponen Sistem Hukum Pidana**

a. Komponen Instrumental

Pertama, komponen instrumental sistem hukum mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis ataupun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif. Bentuk instrumen hukum yang bersifat normatif dimaksud dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu (i) bentuk dokumen pengaturan yang meliputi (a) Undang-Undang Dasar, (b) Undang-Undang, (c) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat delegasian, (d) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersifat sub-delegasian, (e) peraturan daerah, (f) konvensi dan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, (g) praktik-praktik hukum internasional yang mengikat, dan (h) hukum adat yang tidak tertulis atau pun yang dituangkan secara tertulis dalam peraturan desa.

Semua bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis tersebut berisi norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) dan bersifat mengatur (*regelling*) dan karena itu harus dilihat secara komprehensif tercakup dalam pengertian materi hukum atau komponen substantif dari

sistem hukum. Jika bentuk-bentuk dokumen tersebut dianggap merugikan para subjek hukum yang terkait, maka upaya hukum yang tersedia untuk melawannya secara hukum adalah mekanisme pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi untuk konstitusionalitas undang-undang atau ke Mahkamah Agung untuk legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Kedua, bentuk dokumen hukum (*legal documents*) kelompok kedua yang sangat penting adalah bentuk dokumen berupa keputusan-keputusan peradilan, baik putusan pengadilan (vonis) ataupun putusan badan-badan semi-peradilan (*quasi judicial*).

Bahkan dalam tradisi '*common law*', putusan-putusan pengadilan inilah yang dipandang sebagai hukum yang sebenarnya, sehingga sistem '*common law*', biasa juga dinamakan sebagai '*judge-made law*', yaitu hukum buatan hakim. Keputusan-keputusan peradilan itu sendiri dapat dibedakan antara :

- 1) Putusan pengadilan (vonis),
- 2) Putusan lembaga semi-peradilan atau quasi-peradilan,
- 3) Putusan arbitrase, dan
- 4) Putusan mediasi. Dewasa ini ada pula :
- 5) Putusan-putusan institusi-institusi penegak kode etika, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain sebagainya.

Semua keputusan-keputusannya yang bersifat mengadili dapat pula digolongkan dalam kelompok keputusan peradilan seperti dimaksud di atas, yang apabila ada pihak-pihak tidak puas dengan putusan-putusan itu, cara untuk melawannya secara hukum ialah melalui upaya hukum banding atau kasasi atau pun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum lebih lanjut sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak tersedia lagi, hanya apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa putusan peradilan sebagaimana dimaksud sudah bersifat final dan mengikat.

Ketiga, disamping itu, kita juga tidak boleh melupakan adanya bentuk-bentuk dokumen hukum yang resmi tertuang dalam bentuk keputusan-keputusan administratif (*beschikkingen, administrative decisions*). Bentuk-bentuk keputusan administrasi yang mengikat secara hukum tersebut dapat berupa (a) keputusan-keputusan tata usaha negara, (b) penetapan-penetapan yang bersifat administratif, seperti penetapan jadwal persidangan oleh pengadilan, (c) bentuk-bentuk keputusan lainnya yang mengandung implikasi hukum yang berlaku konkrit dan menunjuk kepada subjek hukum yang bersifat langsung kepada orang, jabatan, atau institusi tertentu. Semua bentuk dokumen administratif tersebut, menurut istilah yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, mengandung norma hukum yang bersifat konkrit dan individual (*individual and concrete norms*). Karena itu, jika bentuk hukum dimaksud hendak digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya, maka tempat menggugatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keempat, bentuk dokumen hukum lain yang tidak kalah pentingnya adalah aturan kebijakan atau '*policy rules*' (*beleids-regels*). Yang dimaksud dengan aturan kebijakan tidak lain adalah suatu bentuk dokumen normatif yang bersifat mengatur, tetapi tidak tertuang atau dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baku berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aturan kebijakan itu tertuang dalam bentuk yang lebih sederhana yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit aturan semacam itu dapat bervariasi, tetapi (i) selalu bersifat tertulis, (ii) dimaksudkan oleh pembuatnya untuk dijadikan pegangan atau pedoman kerja, dan (iii) secara nyata memang dipakai oleh para pengemban tanggung jawab pelaksana di lapangan sebagai pegangan atau pedoman kerja. Misalnya, aturan kebijakan semacam itu dapat dituangkan dalam bentuk instruksi-instruksi tertulis, seperti Instruksi Presiden (Inpres).

Bentuk-bentuk lain adalah Surat Edaran (*circular*), radiogram, buku petunjuk, pedoman (manual), petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), kerangka acuan (*term of reference*), dan sebagainya. Secara umum, biasanya aturan kebijakan ini dipandang tidak dapat dijadikan objek perkara seperti halnya peraturan perundang-undangan ataupun keputusan administrasi, tetapi dapat saja dijadikan alat bukti dalam perkara lain, seperti tindak pidana narkoba, dan sebagainya yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran oleh individu-individu.

Kelima, disamping itu, perlu dicatat pula adanya kontrak-kontrak karya dan kontrak-kontrak perdata yang dibuat oleh Negara dalam hubungannya dengan korporasi-korporasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kontrak-kontrak itu mengikat secara hukum. Ia melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat mengikatkan diri di dalamnya. Bahkan, meskipun misalnya undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penandatanganan kontrak-kontrak mengalami perubahan atau bahkan dibatalkan pada suatu hari kemudian, keabsahan kontrak-kontrak itu dijamin oleh prinsip-prinsip yang bersifat universal berdasarkan asas '*the sanctity of contract*'.

b. Komponen Kelembagaan (Institusional)

Komponen kedua, dinamakan komponen kelembagaan (institusional) yang mencakup semua fungsi dan semua kelembagaan yang berkaitan dengan fungsi hukum. Fungsi-fungsi hukum mencakup : (1) fungsi pembuatan hukum (*law or rule making*), (2) fungsi pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administration*), dan (3) fungsi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>17</sup>

Setiap fungsi dapat dirinci lagi ke dalam sub-fungsi yang masing-masing dilembagakan dalam bentuk institusi atau organ-organ negara yang menjalankan fungsi pembuatan, fungsi penerapan, dan fungsi penegakkan hukum itu.

---

<sup>17</sup> Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, 2012, h.30

Sementara itu, di bidang penegakan hukum (*law enforcement*) terkait banyak fungsi yang dilembagakan dalam banyak organ atau institusinya secara berbeda-beda. Fungsi-fungsi kekuasaan yang terkait dengan penegakan hukum itu adalah :

- 1) Fungsi penyelidikan dan pemeriksaan (*auditing*);
- 2) Fungsi penyidikan yang dilembagakan dalam banyak instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang terdapat di 52 instansi;
- 3) Fungsi penuntutan yang dilembagakan dalam organ Kejaksaan dan KPK;
- 4) Fungsi peradilan yang dilakukan oleh badan peradilan dan badan semi peradilan (quasi peradilan) dan arbitrase;
- 5) Fungsi mediasi yang diselenggarakan oleh mediator;
- 6) Fungsi pembelaan yang diselenggarakan oleh advokat;
- 7) Fungsi koreksi dan pasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Peta kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum itu penting dipahami agar upaya perbaikan dan pembangunan sistem penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif, terpadu, harmonis, dan terkonsolidasi. Misalnya, tersebarinya fungsi pendidikan di 55 instansi, dimana 52 diantaranya diselenggarakan oleh instansi teknis pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketersebaran itu dapat dikatakan mencerminkan tidak terkonsolidasinya fungsi penyidikan itu. Hal ini dapat mengakibatkan sistem

penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya.

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan penegakan hukum, diperlukan konsolidasi dan harmonisasi fungsional, baik secara internal di tiap-tiap kelembagaan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut di atas, maupun dalam hubungan antar fungsi dan antar kelembagaan fungsi-fungsi itu satu sama lain. Misalnya, antara fungsi penyidikan ke penuntutan diperlukan upaya penataan ke arah sistem yang lebih efisien dan berkeadilan.

Demikian pula antara fungsi semi atau quasi peradilan dengan fungsi peradilan, diperlukan sinergi dan harmoni yang bersifat saling mendukung dan saling melengkapi.

c. **Komponen Sistem Informasi dan Komunikasi Hukum**

Sistem informasi dan komunikasi ini harus dijadikan salah satu komponen utama dalam sistem hukum Indonesia yang hendak kita bangun. Kita harus memanfaatkan alat-alat elektronik (*e-law*) dan internet di dunia hukum (*i-law*). Pembangunan hukum harus dimulai dengan informasi yang benar, karena itu kita harus mulai dengan sistem *data base* atau data dasar tentang hukum Indonesia yang menyeluruh. Jangan sampai ada lagi penemuan seperti hasil survei NLRP 2009 yang menunjukkan adanya pengadilan yang kekurangan hakim karena kebanyakan perkara, sementara di daerah lain ada pengadilan yang kebanyakan hakim tetapi sedikit perkara.

d. Komponen Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Aspek sumber daya manusia dan kepemimpinan ini biasa disebut dengan istilah aparat dan aparatur hukum. Aparat menunjuk kepada pengertian orangnya atau '*officer*'nya, sedangkan aparatur menunjuk kepada pengertian institusi atau '*office*'nya. Namun, penggunaan istilah aparat dan aparatur itu sering kali diberi makna yang sempit. Di dalamnya tidak termasuk pengertian administrasi kepegawaian yang bersifat mendukung.

Pendek kata semua personalia atau sumber daya manusia yang bekerja di lembaga-lembaga hukum dan menjalankan fungsi-fungsi hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen dalam sistem hukum. Di samping itu, dalam komponen sumber daya manusia itu tidak boleh dilupakan pentingnya peran pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh standar perilaku dan sikap "*compliance*" terhadap ketentuan hukum serta contoh dalam memastikan bekerjanya sistem hukum di bawah dan dalam lingkup tanggung jawab kepemimpinannya. Dalam membangun sistem hukum yang efektif, komponen sumber daya manusia dan kepemimpinan ini sangat menentukan, dan karena itu tidak dapat tidak harus dilihat sebagai satu komponen tersendiri dalam keseluruhan sistem hukum yang hendak dibangun.

e. Komponen Budaya Hukum, Pendidikan, dan Sosialisasi

Komponen kelima yang tidak boleh dilupakan dan harus dipahami dengan tepat adalah komponen budaya hukum (*legal culture*), yang didalamnya terkait pula fungsi-fungsi pendidikan hukum dan sosialisasi

hukum yang dalam konteks Indonesia kini, harus dilihat sebagai satu kesatuan komponen yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum. Budaya hukum adalah cermin identitas dan sekaligus sumbu refleksi, sumber abstraksi yang terwujud dalam nilai-nilai yang terkandung dalam setiap produk hukum, dan terlembagakan dalam setiap institusi hukum, dalam produk substansi hukum, dan juga terbentuk dalam sikap dan perilaku setiap pejabat atau aparat dan pegawai yang bekerja di bidang hukum serta para pencari keadilan (*justice seekers*) dan warga masyarakat pada umumnya. Bahkan budaya hukum itu juga mempengaruhi cara kerja para pemimpin dan mekanisme kepemimpinan hukum dalam praktik.

Untuk itu, fungsi pendidikan hukum menjadi sangat penting dan sosialisasi hukum mutlak mendapat perhatian penting. Fungsi sosialisasi hukum di masyarakat super-plural Indonesia tidak sama dengan masyarakat di negara maju dengan fungsi-fungsi kelas menengahnya yang sudah sangat mapan dengan standar profesionalisme yang sudah tinggi. Di negara-negara maju, apalagi negara kecil seperti Belanda, doktrin teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, dan ketidaktahuan orang akan hukum tidak dapat membebaskannya dari tuntutan hukum, dapat dengan mudah dipraktikkan.

## **2. Teori Keadilan Islam**

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam.<sup>18</sup> Sehingga menegakan keadilan dan kemaslahatan sama halnya menegakan spirit hukum

---

<sup>18</sup> Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.136

Islam. Secara harfiah, kata ‘*adl* adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja ‘*adala*, yang berarti : Pertama meluruskan atau jujur; Kedua, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; Ketiga, menjadi sama (*to be equal or match*) atau menyamakan; Keempat, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, ‘*adl* mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam semua ketentuan hukum telah terdapat dalam Al Qur’an dan Sunah Rasul yang berlaku sampai akhir jaman, oleh karena itu hukum Islam telah mengakomodasi semua perbuatan yang dianggap sebagai maksiat, bahkan untuk tindak pidana yang akan datang (belum pernah terjadi dimasa turunnya Al-Qur’an maupun dimasa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW).<sup>20</sup> Asas legalitas sebagai asas dasar dalam penegakan hukum pidana berarti mendapat tempat yang sangat penting dalam hukum Islam, karena hal itu menurut Anwar Haryono menjadi ukuran keadilan dan jaminan adanya kepastian hukum.<sup>21</sup> Namun demikian asas legalitas menurut hukum Islam tidak diterapkan secara absolut/kaku terbukti dengan adanya hadist-hadist Nabi Muhammad<sup>22</sup> :

---

<sup>19</sup> Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Piana Islam*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, h.86 dikutip dari Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, h.135

<sup>20</sup> Menurut hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, PT Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, h.87.

<sup>21</sup> Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, h.156

<sup>22</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, h.83

- a. Hadist dari Anas berkata : *“Tidaklah sesuatu perkara yang didalamnya terdapat qisas diajukan kepada Rasulullah SAW, kecuali beliau SAW memerintahkan untuk memberi maaf”*.
- b. Dalam Hadist Riwayat Tirmidzi dari Aisyah juga meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad SAW, mengatakan : *“Hindarilah hukuman hadd dari kaum muslimin, selama masih mungkin. Jika ada dasar untuk melepaskannya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberi ampun daripada keliru dalam memberi hukuman”*.<sup>23</sup>
- c. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : *“Tidaklah seseorang memaafkan dari suatu kezaliman, kecuali Allah akan menambahkannya kemuliaan”*.

Berdasarkan hadist-hadist diatas dapat diketahui bahwa asas legalitas tidak diterapkan secara kaku, hal ini juga terlihat dari penerapan asas legalitas menurut hukum Islam yang berbeda-beda tergantung pada jenis tindak pidananya, baik dalam tindak pidana hudud, qisas-diyat maupun takzir. Pada tindak pidana hudud penerapan asas legalitas diterapkan secara teliti dan cermat. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam tujuh macam tindak pidana hudud yaitu : tindak pidana zina, *qazaf* (menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi), meminum minuman keras, tindak pidana pencurian, tindak pidana hirabah (gangguan keamanan), tindak pidana murtad, dan tindak pidana pemberontakan/subversi (*al-bagy*).

---

<sup>23</sup> Op.Cit, Anwar Haryono, h.19

Penerapan asas legalitas dalam tindak pidana *takzir* berbeda dengan penerapan asas legalitas pada tindak pidana *hudud* atau tindak pidana *qisas* dan *diyat*. Penerapan asas legalitas pada tindak pidana *takzir* diperlonggar sampai batas tertentu. Kelonggaran dalam tindak pidana ini terdapat baik dalam segi bentuk tindak pidananya maupun segi hukumannya (sanksinya). Karena dalam tindak pidana *takzir* bentuk tindak pidananya yang memiliki sifat-sifat tertentu tidak memerlukan ketentuan tersendiri yang menyatakan sebagai tindak pidana, tetapi cukup menyatakannya dengan *nas* dan cara yang bersifat umum. Hukuman *takzir* dijatuhkan atas perbuatan yang membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban umum.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>24</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Hillway dalam bukunya *Introduction to Research*, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang

---

<sup>24</sup> SoerjonoSoekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h.6.

tepat terhadap masalah tersebut.<sup>25</sup> Dikatakan penelitian yuridis sosiologis karena memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif.<sup>26</sup> Jika penulis membahas mengenai formulasi yuridis dalam ketentuan tentang Undang-Undang Narkotika pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sementara itu jika peneliti melakukan pengamatan di Kejaksaan Negeri Temanggung maka pendekatan yang digunakan adalah secara sosiologis karena berbasis observasi dan pengamatan di lembaga kejaksaan yang bersifat empiris.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis korelatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.<sup>27</sup>

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tindak pidana narkotika.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>25</sup> Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, h.1

<sup>26</sup> Ibid, h.3

<sup>27</sup> Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, h.36

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengamatan atau observasi di Kejaksaan Negeri Temanggung. Berdasarkan kualifikasi data penelitian maka data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung merupakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket.<sup>28</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah<sup>29</sup> :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

---

<sup>28</sup> Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.V No.3. Maret 2006, h.93

<sup>29</sup> Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.104

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- h) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

**4. Metode Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam penelitian kualitatif. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau interaksi sosial. Data-data observasi dapat berupa *open-ended* data yaitu pola-pola atau *closed & coded* data yaitu konfirmasi pola-pola tertentu. Observasi juga merupakan kontinum dari partisipatif (peneliti diterima sebagai seseorang yang secara rutin hadir dalam sebuah komunitas

untuk mempelajari komunitas tersebut) sampai dengan non partisipatif (peneliti adalah orang luar yang melaksanakan observasi teratur tanpa berinteraksi dengan komunitas).<sup>30</sup>

b. Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber / rujukan. Lexi J. Moleong mendefinisikan setiap bahan tertulis ataupun film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik.<sup>31</sup> Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut<sup>32</sup> :

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian.

---

<sup>30</sup> Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katholik Parahyangan

<sup>31</sup> Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.161

<sup>32</sup> Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moloeng, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Temanggung.

## **6. Analisis Data**

Analisa data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisa data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berkisar pada tinjauan pustaka yang menguraikan Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika, serta Narkotika menurut Pandangan Islam.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi kajian yang mendalam tentang penegakan hukum tindak pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung, Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung, menjelaskan hambatan dan solusi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dalam Penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung.

### **Bab IV Penutup**

Berisi Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Rehabilitasi dan Penyalahguna

##### 1. Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang – orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.

Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.<sup>33</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

---

<sup>33</sup> Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta h.37

- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkoba baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkoba bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkoba disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba.<sup>34</sup>

- a. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfektif atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
- b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa

---

<sup>34</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung ; Mandar Maju, h.10

saja semata-mata. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.

- c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkoba hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan

melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.<sup>35</sup>

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkotika membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkotika menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>36</sup>

Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama dengan pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :<sup>37</sup>

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, h.123

<sup>37</sup> Ibid, h. 85

b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

## **Bentuk Pelayanan Rehabilitasi**

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

### **a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)**

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- 1) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- 2) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

### **b. Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

### **Metode Rehabilitasi bagi Narapidana**

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang halhal yang

tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

- 1) Bimbingan Sosial/Terapi Individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

- 2) Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/tahanan berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

### **Ketentuan Rehabilitasi bagi Narapidana**

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini diperjelas dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pada waktu diputuskan rehabilitasi hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Penjelasan : Ketentuan ini menegaskan bahwa pengguna kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Penjelasan : Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya tersangka/ terdakwa direhabilitasi hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi pemakaian hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas

ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok heroin : 1,8 gram
4. Kelompok kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD : 2 gram  
(d-lysergic acid diethylamide)
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0.98 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Saat proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang ketentuannya diatur

dalam PP No 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, serta Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011.

Terdapat beberapa Ketentuan persyaratan permohonan rehabilitasi adalah :

- a. Surat permohonan bermaterai BNN berisi antara lain:
  - 1) Identitas pemohon/tersangka
  - 2) Hubungan pemohon/tersangka
  - 3) Uraian kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
- b. Pas foto tersangka 4x6 (1 lembar)
- c. Foto copy surat nikah bila pemohon suami/istri tersangka
- d. Foto copy surat ijin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga
- e. Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/ mahasiswa
- f. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pegawai/pekerja
- g. Foto copy surat penangkapan dan surat penahanan
- h. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi
- i. Surat rekomendasi dari penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim direhabilitasi/asesmen
- j. Foto copy surat permohonan rehabilitasi kepada penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim

- k. Surat pernyataan bermaterai
- l. Menunjukkan surat penangkapan dan penahanan asli
- m. Foto copy ktp orang tua/wali tersangka dan pengacara/kuasa hukum
- n. Foto copy keluarga
- o. Foto copy ijin dari pengacara

Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika :

- a. Dalam hal pecandu narkotika belum cukup umur orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Dalam hal pecandu narkotika sudah cukup umur pecandu narkotika wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tata cara mengenai permohonan rehabilitasi dalam konteks pertanyaan permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, bahwa permohonan dilakukan kepada Jaksa (tingkat penuntutan) atau Hakim (tingkat pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada

Tim Assessment Terpadu setempat untuk melakukan assessment terhadap terdakwa. Jadi, jaksa penuntut umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesment terhadap terdakwa. Bantuan asesment ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11 Tahun 2014 dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan rekomendasi hasil assessment.

Meskipun peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesment, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesment kepada Tim Asesment Terpadu yang tata caranya berdasarkan pada Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka/Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi narapidana dalam pelaksanaan pembinaan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan peraturan diatas sebagai berikut:

- a. Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan.
- b. Selama detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.
- c. Residen dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan re-entry.

- d. Bila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali ke keluarga, keluarga wajib menginformasikan kepada BNN serta mengantar kembali untuk melanjutkan rehabilitasi.

Selain di Lembaga Pemasyarakatan Pemerintah bersama BNN juga memanfaatkan lembaga non rehabilitasi di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dengan guna mendayagunakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan sosial untuk rawat jalan dan rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kondisi ini dilakukan mengingat permasalahan Narkotika merupakan tanggung jawab seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

## 2. Penyalahguna

Memahami pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologi (Pathology/patologi adalah keadaan sakit karena terganggunya jaringan fungsi tubuh, pengetahuan tentang perubahan-perubahan fisik dan fungsional pada tubuh akibat penyakit).<sup>38</sup> Sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar pula, dapat pula

---

<sup>38</sup> Med. Ahmad Ramali dan K.St.,1996, Pamoentak, *Kamus Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, h.255.

membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Widjono, dkk., mendefinisikan penyalahgunaan narkoba sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.<sup>39</sup>

Sementara itu Gordon membedakan pengertian pengguna, penyalahguna, dan pecandu narkoba. Menurutnya, pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, bersenang-senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar disekitar narkoba. Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. Sedangkan pecandu adalah seorang yang sudah mengalami hasrat/obsesi secara mental dan emosional serta fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala-gejala putus obat dan kesakitan.<sup>40</sup>

Narkoba apabila digunakan secara proporsional sesuai asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana narkoba. Akan tetapi jika dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana narkoba

---

<sup>39</sup> Tina Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.13

<sup>40</sup> ibid

dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- b. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
- c. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap akan sulit mengetahui pengedarnya, demikian pula sebaliknya.
- d. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporannya sangat minim.

Jadi pengertian penyalahgunaan Narkotika yang dimaksudkan ini adalah seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 butir 15, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dan kemudian dipersempit lagi kedalam penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum yang digunakan untuk konsumsi terhadap diri sendiri, dan penyalahgunaan narkotika seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) :

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso. (et.al.),1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, h.480

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

## B. Tindak Pidana dan Unsurnya

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Perbuatan pidana terdiri atas sifat positif yang berarti melakukan sesuatu dan sifat negatif yaitu tidak melakukan sesuatu.<sup>42</sup> Pendapat **Simons** perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.

Pendapat **Van Hamel** perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>43</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Maka, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 93.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 96

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.98

**Prof. Moeljatno, SH** menerjemahkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, karena makna perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.<sup>45</sup>

Dalam proses penuntutan pidana terhadap seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana, harus terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan dalam proses pembuktian dalam peradilan, apakah orang yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Maka untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan tindak pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut<sup>46</sup> :

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana;
4. Perbuatan tersebut dilaksanakan oleh orang yang dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Selain unsur-unsur yang dijelaskan diatas, menurut Prof. Moeljatno, SH antara unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>47</sup> Unsur-unsur tersebut diantaranya :

1. Perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil);
2. Perbuatan dan akibat hukum;

---

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi cet-kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 48

<sup>46</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h. 60

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 97

Hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pidananya, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>48</sup> Syarat subjektif dari suatu tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, syarat subjektif terdiri dari :<sup>49</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Adanya niat dalam percobaan tindak pidana atau *poging*;
3. Maksud atau (*oogmerk*);
4. Dengan rencana terlebih dahulu.

Syarat objektif dari suatu tindak pidana yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan suatu keadaan pada saat pelaku melakukan perbuatan tindak pidana, yang terdiri dari sifat melawan hukum dan adanya sebab akibat.<sup>50</sup>

Maka, ketika pelaku tindak pidana telah memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan perbuatan pidana, pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Kembali dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.<sup>51</sup>

Selain itu, adakalanya ketika perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik, namun sebenarnya ia tidak dapat dipidana karena melakukan delik tersebut karena melakukan delik tersebut karena tidak termasuk dalam pengertian yang

---

<sup>48</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 40.

<sup>49</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, h. 193

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm 194

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*. h. 155

dirumuskan oleh undang-undang. Vos membedakan delik sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, dan delik perbuatan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>52</sup>

#### 1. Kualifikasi Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pembagian mengenai jenis perbuatan pidana, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Pada konteks studi kriminologi, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan (*mala in se*) dan pelanggaran (*mala in prohibita*).<sup>53</sup> Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran adalah sesuatu hal yang sangat penting diterapkan karena mempunyai akibat hukum yang berbeda antara keduanya.<sup>54</sup>

Maka dari itu setiap ketentuan pidana harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan ataukah pelanggaran. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, antara kejahatan dan pelanggaran diadili secara terpisah dalam hal lembaga peradilan, yang kemudian disatukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951/Drt tentang penghapusan pemisahan pengadilan.<sup>55</sup>

##### a. Kejahatan

Kejahatan atau *mala in se* adalah perbuatan yang sudah sejak awal telah menimbulkan suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan

---

<sup>52</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h. 100.

<sup>53</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h. 101.

<sup>54</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, h. 72,

<sup>55</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, h. 75

norma-norma masyarakat sebelum diatur didalam undang-undang yang disebut sebagai kejahatan.<sup>56</sup> Jadi, sekalipun belum dirumuskan dalam undang-undang, perbuatan tersebut dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, karena sifatnya sudah jahat sejak awal.<sup>57</sup>

KUHP tidak merumuskan secara rinci dari kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi *Memorie van toelichting* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “kejahatan” itu didasarkan pada *rechtsdelicten* atau perbuatan yang patut dipidana karena merenggut keadilan.<sup>58</sup> Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur pada buku ke II, dan sanksi pidana kejahatan lebih berat dari pelanggaran. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya:<sup>59</sup>

- 1) Sanksinya lebih berat dan pidana penjara hanya di ancamkan pada jenis kejahatan saja;
- 2) Pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) terhadap Kejahatan harus dilakukan oleh penuntut umum dipersidangan;
- 3) Percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara (pasal 53 KUHP);
- 4) Tidak dapat dilakukan penebusan terhadap pelaku kejahatan;
- 5) Membantu melakukan kejahatan dapat dipidana.

---

<sup>56</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h. 101.

<sup>57</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 101.

<sup>58</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, h. 72

<sup>59</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cet.ke 9*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2015, h. 81.

b. Pelanggaran

Pelanggaran atau *mala prohibita* yaitu perbuatan yang ditentukan undang-undang sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan.<sup>60</sup> Pelanggaran diakui sebagai suatu perbuatan tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga baru disadari masyarakat sebagai tindak pidana ketika undang-undang mengatur pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>61</sup>

Pelanggaran dalam *Memorie van toeliching* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “pelanggaran” itu didasarkan pada *wetsdelicten* atau perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada *wet* yang menentukan pelanggaran.<sup>62</sup> Pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atur pada buku ke III. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya :<sup>63</sup>

- 1) Sanksinya lebih ringan ancaman dibandingkan sanksi kejahatan;
- 2) Pembuktian kesalahan dalam pelanggaran tidak diperlukan;
- 3) Percobaan dalam melakukan pelanggaran tidak dijatuhi pidana penjara (pasal 54 KUHP);
- 4) Pelanggaran dapat dilakukan penebusan atas perbuatannya;
- 5) Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

---

<sup>60</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, h. 101.

<sup>61</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, h. 101.

<sup>62</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h. 79.

<sup>63</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Op.Cit*, h. 74

**Van Hamel** menjelaskan bahwa pembagian tersebut telah mempengaruhi bentuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran” tidak hanya berasal dari pembagian tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), baik pada buku ke II dan Ke III. Namun, merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan hukum pidana.<sup>64</sup>

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, perbedaan bentuk perbuatan dan akibat antara kejahatan dan pelanggaran mempengaruhi jenis sanksi yang dijatuhkan, kejahatan dipidana lebih berat dibanding pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan kejahatan diancam pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak diancam pidana penjara.<sup>65</sup>

Selain pembagian jenis perbuatan pidana dalam ajaran Kitab Undang-undang Hukum Pidana melalui penjelasan *Memorie Van Toeliching* atau memori penjelasan. Pada doktrin dan praktik juga dikenal dengan pembagian perbuatan pidana lainnya, diantaranya :<sup>66</sup>

- a. Delik Formil dan Delik Materiil
- b. Delik Persiapan, Delik Percobaan, dan Delik Berlanjut
- c. Delik Tunggal dan Delik Gabungan
- d. Delik Biasa dan Delik Aduan

---

<sup>64</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, h. 211.

<sup>65</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 102

<sup>66</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, h. 74

Dalam RUU KUHP 2019 “Kejahatan” dan “Pelanggaran” yang merupakan bagian Ketentuan Umum (*general rules*) yang dimuat dalam buku I KUHP maupun bagian rumusan Kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam buku II KUHP, dan rumusan Pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III KUHP, tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan legislasi dalam bidang hukum pidana. Hal itu karena seakan-akan telah terjadi dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP (umum), dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP (Khusus).<sup>67</sup>

Perkembangan hukum pidana tersebut telah menimbulkan problem yang serius dalam penegakan hukum pidananya, diantaranya:<sup>68</sup>

- a. Adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana;
- b. Terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP;
- c. Perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis; dan
- d. Terlalu banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP.

Di masa yang akan datang KUHP tidaklah dibedakan kualifikasi tindak pidananya berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran”. Kebijakan tersebut didasarkan

---

<sup>67</sup> Naskah Akademik RUU KUHP 2015, hlm 8.

<sup>68</sup> *Ibid*

pada resolusi Seminar Hukum Nasional 1 pada tahun 1963, dan hasil lokakarya buku II KUHP tahun 1985. Dalam resolusi butir VI bidang hukum pidana, ditegaskan bahwa dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dua macam delik “Kejahatan” dan “Pelanggaran”. Resolusi tersebut kemudian dipertahankan pada lokakarya buku II tahun 1985, dengan mengemukakan alasan, diantaranya:<sup>69</sup>

- a. Kriteria pembedaan kualitatif antara “Kejahatan” dan “Pelanggaran” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana tidak dapat lagi dipertahankan;
- b. Penggolongan dua jenis tindak pidana tersebut hanya relevan pada zaman Hindia Belanda, melalui kompetensi pengadilan pada saat itu. Bahwa “Pelanggaran” diperiksa oleh Pengadilan kepolisian (*landgerecht*) dan berdasarkan hukum acaranya sendiri. Sedangkan “Kejahatan” diperiksa oleh Pengadilan Negeri (*landraad*) atau Pengadilan Tinggi (*raad van justitie*) dan berdasarkan hukum acaranya sendirinya juga. Maka, Praktik pembagian kompetensi seperti itu tidak dapat ditemui lagi pada saat ini.
- c. Pandangan moderen tentang perdamaian (*afkoop*) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku hanya untuk “Pelanggaran” saja, tetapi juga dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun terdapat pembatasan ancaman maksimum pidananya.

---

<sup>69</sup> Naskah Akademik RUU KUHP 2015, h. 32.

Kualifikasi dan klasifikasi delik dalam RUU KUHP tahun 2019 masih mempertimbangkan dari bobot pidananya, hal itu diantaranya :<sup>70</sup>

- a. Delik yang “sangat ringan” hanya diancam dengan pidana denda ringan, yaitu kategori I atau II secara tunggal. Delik-delik tersebut ialah delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara atau kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan, atau delik baru yang berdasarkan penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun pidana penjara.
- b. Delik “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik-delik tersebut di alternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik pada kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus.
- c. Delik “sangat berat”, adalah delik yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat seperti pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pada delik tersebut, pidana penjara hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikelompokkan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.
- d. Percobaan tindak pidana yang masuk dalam denda kategori I tidak dituntut pidana (Pasal 20 RUU KUHP 2019). Hal itu sebagaimana halnya bunyi pasal 54 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang KUHP. bahwa dalam hal-hal tertentu ada penyimpangan dari pola di atas, antara lain khusus untuk delik yang selama ini dikenal dengan “kejahatan ringan”,

---

<sup>70</sup> Naskah Akademik RUU KUHP 2015, h. 31.

polanya adalah diancam dengan maksimum 6 (enam) bulan penjara dengan alternatif denda kategori II

Jadi, klasifikasi dan kualifikasi “Kejahatan” dan “Pelanggaran” dalam RUU KUHP tahun 2019 diganti dengan bobot perbuatan pidananya yang dilihat dari kategori denda yang dapat dijatuhkan. Kategori Kejahatan adalah yang masuk dalam kelompok denda Kategori II, III, IV, V, dan VI. Sedangkan Kategori Pelanggaran diganti dengan denda Kategori I. Kategori denda dalam RUU KUHP 2019 diatur dalam pasal 82 ayat (3), yaitu :

- a. Kategori I Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Kategori II Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Kategori III Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Kategori V Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- f. Kategori VI Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Alasan dihilangkannya istilah “Kejahatan” dan “Pelanggaran” dan diganti dengan Kategori denda sesuai dengan tingkatan bobot tindak pidana. Hal itu karena adanya perkembangan aturan khusus yang menimbulkan permasalahan yuridis dilihat dari sudut sistem pemidanaan. Hal itu seperti banyaknya perundang-undangan khusus tidak menyebutkan atau mengkualifikasi jenis tindak pidana sebagai “Kejahatan” atau “Pelanggaran”. Maka, secara yuridis dapat menimbulkan masalah pelaksanaan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Perundang-undangan khusus di luar KUHP.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Naskah Akademik RUU KUHP 2015, h. 110.

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan dalam bidang peredaran dan prekursor narkotika, serta pengguna narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang terancam menjadi korban peredaran narkotika di Indonesia. Dimensi penegakan hukum pidana narkotika tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika saja, tetapi meliputi 4 (empat faktor), diantaranya :<sup>72</sup>

### a. Ketahanan Nasional (*national defense*)

Hal ini meliputi kepentingan bangsa, seperti pertahanan, keamanan nasional (*national security*), perlindungan masyarakat (*social defense*), ketertiban umum (*law order*), dan ketertiban sosial (*social order*).

### b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM merupakan perwujudan dari pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-hak kodrati manusia. Tindak pidana narkotika merupakan golongan *extra ordinary crime* yang memerlukan penanganan ekstra, maka selain penanganannya disamping memperhatikan penegakan hukum, juga memperhatikan terhadap penegakan HAM (*due process of law*).

### c. Pengakuan Hak Korban

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus memperhatikan apakah pengguna narkotika harus memperhatikan apakah

---

<sup>72</sup> Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2012, h. 256.

pengguna narkoba tersebut dapat dipandang sebagai korban (victim) atau sebagai pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut harus diawasi melalui perlindungan hukum oleh negara.

d. Masalah Kepentingan Internasional

Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, dan penggunaan narkoba diatur dalam undang-undang oleh negara merupakan pernyataan sikap untuk meratifikasi, atau dengan akses dari suatu produk ketentuan konvensi internasional. Hal itu bertujuan untuk menjaga, menjalin hubungan kehidupan bangsa-bangsa didunia untuk lebih beradab dan guna menjalin hubungan dengan masyarakat internasional.

**Narkotika**

Definisi narkoba dalam ilmu farmalogis medis adalah obat yang dapat menimbulkan rasa nyeri pada daerah visceral dan kondisi stupor atau kesadaran tidak stabil yang disertai adiksi. Selain menyebabkan kesadaran tidak stabil juga memberikan efek halusinasi dan daya rangsang atau stimulant.<sup>73</sup> Menurut Graham Blaine, faktor-faktor seseorang menggunakan narkoba, diantaranya :<sup>74</sup>

- a. Narkoba sebagai dopping untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan memiliki resiko tinggi, karena memberikan efek khayal.
- b. Narkoba sebagai pelarian menyelesaikan permasalahan, seperti permasalahan keluarga, teman, atau pekerjaan.

---

<sup>73</sup> Lydia Harlina M dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 5.

<sup>74</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropija dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 5.

- c. Bujuk rayu, dan rasa penasaran menggunakan narkotika didalam pergaulan sosialnya.

Akibat dari penyalagunaan narkotika dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi para penggunanya, keluarga, dan masyarakat, ditambah jika pengguna terus-menerus menggunakan narkotika tanpa pengobatan. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan dan bahaya yang cukup serius yang dapat mengancam keselamatan fisik dan mental pengguna narkotika.<sup>75</sup>

Terdapat beberapa tahapan dan pola penggunaan narkotika hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu :<sup>76</sup>

- a. Pola mencoba karena keingintahuan, pada tahap ini, pengaruh pergaulan sosial menjadi penyebab besar seseorang menggunakan narkotika, seperti bujuk rayu menggunakan narkotika.
- b. Pola Pergaulan sosial, ingin diakui sebagai anggota kelompok dengan menggunakan narkotika.
- c. Pola penggunaan situasional, menggunakan narkotika saat merasa sendiri dan di jauhi oleh keluarga, teman, dan masyarakat.
- d. Pola Kebiasaan, sering menggunakan narkotika dan menjadi kecanduan.
- e. Pola Kecanduan, pengguna narkotika tidak lagi mampu mengendalikan dirinya untuk mengkonsumsi narkotika.

Dampak menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara berlebihan :<sup>77</sup>

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;

---

<sup>75</sup> Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 71.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>77</sup> Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.101.

- b. Keracunan karena penggunaan narkotika yang cukup besar;
- c. Overdosis yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan dan pendarahan;
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala yang timbul ketika dosis narkotika yang digunakan berkurang;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial.
- f. Gangguan kerusakan organ tubuh;
- g. Masalah ekonomi dan hukum, yakni ancaman hukum pidana narkotika.

### **Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Tidak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kalimat tersebut merupakan bunyi pasal 1 KUHP tentang asas legalitas yang mendasari seseorang dapat dipidana atau tidak diseluruh wilayah Republik Indonesia. Maka, seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana harus dilihat terlebih dahulu ada tidaknya peraturannya.<sup>78</sup>

Tindak pidana narkotika adalah peredaran illegal narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.<sup>79</sup> Tindakan tersebut dilakukan baik oleh sendiri maupun permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

---

<sup>78</sup> Siswantoro, Op.cit, h. 256.

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 6, angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.<sup>80</sup>

Bentuk Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.<sup>81</sup> Produksi, penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkoba tanpa batas dan pengawasan adalah kejahatan yang merugikan perorangan dan masyarakat. Pengaturan terhadap tindak pidana narkoba diatur dalam bab 5 (lima) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pada pasal 111, pasal 112, pasal 113 sampai dengan pasal 148.

#### **Pelaku Tindak Pidana Narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Pelaku tindak pidana narkoba didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebut sebagai pelaku peredaran narkoba dan prekursor narkoba yang diatur dalam pasal 113, 114 sampai dengan pasal 140 kecuali pasal 111, pasal 112, pasal 127, dan pasal 128. Pelaku pengedaran narkoba dan prekursor narkoba adalah pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan illegal berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, memproduksi, mengimpor dan ekspor, menyalurkan, transaksi jual beli narkoba dan prekursor narkoba.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>81</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

<sup>82</sup> Siswanto, Op.cit, h. 256.

Selain pelaku tindak pidana peredaran narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang orang yang menggunakan narkotika secara illegal untuk diri sendiri. Pelaku tersebut diatur sebagai penyalahguna atau pengguna narkotika illegal tanpa batas. Pengguna narkotika dibagi atas pengguna bukan pecandu, pecandu dan korban penyalahguna narkotika, yang pada esensinya dua perbuatan tersebut adalah merupakan bentuk korban dari peredaran narkotika.<sup>83</sup> Pengguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai pelaku tindak pidana dan korban dari peredaran narkotika.

Maka dapat dikategorikan bentuk perbuatan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pelaku tindak pidana sebagai pengedar narkotika dan pelaku tindak pidana sebagai pengguna illegal narkotika untuk dirinya sendiri / penyalahguna, serta pengguna narkotika kategori pecandu narkotika yang telah melanggar pidana administratif karena tidak melaporkan dan menyembuhkan dirinya kepada pihak yang berwajib.

#### **Rumusan Hukum Pidana Narkotika**

**Prof. Barda Nawawi Arief**, mengutarakan bahwa sarana penal atau pidana masih sangat perlu digunakan dalam rangka menanggulangi kejahatan, karena Sanksi pidana masih terus diperlukan pada masa ini dan masa yang akan datang, Sanksi pidana merupakan alat atau sarana guna menghadapi kejahatan besar yang menimbulkan akibat yang sangat besar dikehidupan sosial masyarakat

---

<sup>83</sup> Siswanto, Op.cit, h. 257.

dan Sanksi pidana merupakan penjamin kehidupan manusia yang baik dan pengancam terhadap kebebasan manusia yang melakukan kejahatan.<sup>84</sup>

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan hukum pidana. Kemudian, dapat dikatakan dengan memahami formulasi hukum pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang sesuai dengan keadaan politik hukum yang ada.<sup>179</sup> Selain itu, diperkuat pernyataan Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum juga termasuk dalam tahapan pembuatan undang-undang.<sup>85</sup>

Selanjutnya, masih menurut **Prof. Satjipto Rahardjo**, rumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana praktik penegakan hukum dari undang-undang tersebut dilaksanakan. Maka dapat diartikan bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada perumusan awal pembentukan undang-undang.<sup>86</sup> Oleh karena itu pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpengaruh besar dalam penegakan hukum dibidang kejahatan narkotika di Indonesia. Telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan tentang kategori pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi dalam 2 bentuk perbuatan pidana, yaitu Pertama, pelaku pengedaran dan prekursor narkotika, Kedua pelaku

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm 31.

<sup>85</sup> A.R Sujono & Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 211

<sup>86</sup> Ibid

pengguna narkoba yang melanggar ketentuan undang-undang karena menggunakan narkoba tanpa izin dan melebihi batas penggunaan untuk dirinya sendiri.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berupaya melakukan pemberantasan narkoba dan upaya memberikan perlindungan terhadap penyalahguna narkoba baik sebagai pengguna bukan pecandu, pecandu, dan korban penyalahguna narkoba. Adapun bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikelompokkan sebagai berikut :<sup>87</sup>

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda);
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara penjara atau denda);
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah disatukan antaran rumusan delik dengan ancaman pidannya KUHP.<sup>88</sup> Maka, sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu :

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Denda;
- d. Kurungan.

---

<sup>87</sup> Opcit, h. 213

<sup>88</sup> Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, h. 125

Namun, tidak semua ditentukan berdasarkan ketentuan KUHP, contoh ketentuan pasal 148 yang mengatur kurungan sebagai pengganti denda. Dimana pasal tersebut menyatakan bahwa apabila denda tidak dapat bayarkan maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun. Hal itu tentunya berbeda dengan ketentuan KUHP yang tidak mencapai angka 2 (dua) tahun lamanya kurungan sebagai pengganti denda, dan tidak menggunakan istilah penjara.<sup>89</sup>

Selain bentuk pidananya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki kekhususan lainnya, yaitu dirumuskannya pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus. Hal itu tentunya berbeda dengan ketentuan KUHP yang menggunakan pidana minimum umum baik untuk pidana penjara ataupun kurungan selama 1 (satu hari).<sup>90</sup> Maka pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan umum KUHP.

Namun, Pidana minimum khusus Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan. Maksud hal tersebut yaitu tidak ada penjelasan mengenai perbuatan pidana peredaran narkotika apakah perbuatan menggunakan narkotika untuk diri sendiri, atau perbuatan pidana dengan bobot tertentu. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan yuridis dalam praktik peradilan pidana narkotikanya.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> A.R Sujono, Op.cit, h. 215.

<sup>90</sup> Pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP

<sup>91</sup> A.R Sujono, Op.cit, h. 217

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan dapat diancam pidana, yakni :<sup>92</sup>

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Keempat kategori tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pengedaran narkotika di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diancam sanksi pidana penjara hingga sanksi pidana mati.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi dalam 2 (dua) bentuk perbuatan pidana, yaitu Pertama, pelaku pengedaran dan prekursor narkotika, Kedua, pelaku pengguna narkotika yang melanggar ketentuan undang-undang karena menggunakan narkotika tanpa izin dan

---

<sup>92</sup> Siswanto, Op.cit, h. 257

melebihi batas penggunaan untuk dirinya sendiri. Adapun formulasi hukum pidananya sebagai berikut :

a. Pelaku Pengedar dan Prekursor Illegal Narkotika.

Pengedar narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>93</sup>

Ketentuan pidana khusus diterapkan pada pengedar dan bandar produksi narkotika sudah diatur secara khusus dalam pasal 113 sampai dengan pasal 149, dengan pengecualian pasal 127 dan pasal 128 khusus diterapkan dalam kasus penyalah guna narkotika untuk diri sendiri.

Seperti bunyi pasal 113 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Pelaku Pengguna Narkotika untuk diri sendiri.

Formulasi pidana pengguna narkotika yang dapat di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam peraturan hukum pidana narkotika di Indonesia, diatur pada pasal 54, pasal 55 Jo pasal 128, pasal 127 Jo Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian ketentuan

---

<sup>93</sup> Ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun aturan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : Pecandu narkotika dapat diterapkan pasal Pasal 127 ayat (2), dimana Hakim wajib mempertimbangkan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Perbedaannya terdapat pada pasal 127 ayat (2) hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terbukti sebagai pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 54

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat direhabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu bahwa pengguna selain pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika memenuhi kriteria pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Adapun yang menjadi klasifikasi dari SEMA tersebut, diantaranya :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap penyidik BNN/Polri dalam keadaan tertangkap tangan;
- b. Terdapat barang bukti minimal 32 Miligram sampai dengan maksimal 5 Gram narkotika kategori 1 sampai dengan 4;

- c. Surat Uji laboratorium pemeriksaan positif menggunakan narkotika oleh Penyidik;
- d. Surat keterangan dokter dan/atau psikiater menurut petunjuk hakim;
- e. Tidak terbukti terkait dengan peredaran dan prekursor illegal narkotika.

Apabila terpenuhi hakim menunjuk lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan kriteria :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh Badan Nasional Narkotika;
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan);
- d. Panti Rehabilitasi Dinas Sosial seluruh Indonesia dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing daerah;
- e. Tempat rehabilitasi yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan dan departemen sosial.

Untuk menjatuhkan lamanya rehabilitasi, hakim harus mempertimbangkan tingkat kecanduan dari pengguna narkotika, diantaranya :

- a. Tingkat detoksifikasi dan stabilisasi selama 1 bulan;
- b. Tingkat primer lamanya 6 bulan;
- c. Tingkat Re-entry lamanya 6 bulan.

Maka, dengan adanya ketentuan pasal 54 yang menyatakan wajib bagi pengguna narkotika untuk direhabilitasi, serta pasal 55 yang mewajibkan keluarga dan pecandu untuk melaporkan untuk segera direhabilitasi. Kemudian, diperjelas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan seluruh

pengguna harus direhabilitasi dengan disesuaikan bukti dan tingkat rasa candunya. Kedua hal tersebut sangatlah menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mengakui bahwa pengguna narkoba yang tidak terkait peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah korban dari peredaran narkoba yang seharusnya tidak layak hanya dipidana penjara.

### C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba

#### **Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>94</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>95</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah

---

<sup>94</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.58

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, h.35

serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu :<sup>96</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

#### **Lembaga Penegak Hukum di Indonesia**

1. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>96</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, h.23

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: " Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

## 2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHP.

## 3. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

#### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara

beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

#### 5. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

#### **Teori Penegakan Hukum**

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.<sup>97</sup> Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada

---

<sup>97</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, h.99

hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>98</sup>
2. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.<sup>99</sup> Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009, h.510

<sup>99</sup> Ibid, h.511

<sup>100</sup> Ibid

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya :

1. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
3. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>101</sup>

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, h.17

(kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.<sup>102</sup> Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

#### D. Narkotika menurut Pandangan Islam

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal *khamar* yang merupakan minuman dari perasaan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi *khamar* berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad milleniurn saat ini. Dalam Al-Qur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkoba, Psikotropika dan bahaN-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.<sup>103</sup>

Meskipun nash (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi *nash* mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian *ushul fiqh*, bila sesuatu belum

---

<sup>102</sup> Ibid, h.14

<sup>103</sup> Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), h.228.

ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya.<sup>104</sup>

Secara etimologi, *khamr* (خمر) berasal dari kata *khamara* (خمر) yang artinya adalah penutup dan menutupi.<sup>105</sup> Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.<sup>106</sup> Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan *khamr*, karena dapat menutupi atau menghalangi akal.<sup>107</sup>

Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut *khamr* adalah:

ان الخمر في لسان الشرع و اللغة اسم لكل ما يخمر العقل ويغويه بخصوص المادة التي يتخذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره

<sup>104</sup> Muhammad Khudori Bik, *ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, h. 334

<sup>105</sup> Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, h.339

<sup>106</sup> Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), h. 171.

<sup>107</sup> Ibrahim Anis, dkk, Muj'ma' al-Wasith, (Qahirah: 1992), h. 255; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, Bidayah al Mujtahid, (Beirut, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996), h. 167.

Artinya : *khamr* menurut pengertian syara' dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya.<sup>108</sup>

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara *khamr* dalam Alqur'an dengan istilah yang digunakan oleh orang arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan *khamr*.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa *khamr* terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga moderen, mulai dari saripati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamr* adalah setiap yang mengacaukan akal.<sup>109</sup> Dengan demikian patokan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa *khamr* adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Alqur'an menetapkan larangan minum khamr dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan

---

<sup>108</sup> Muhammad Syaltut, al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-'Ammah (Qahirah: dar al-Qalam, t.th), h. Cet Ke-iii, h.369.

<sup>109</sup> Tauhid Nur Azhar, Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum (Jakara: Tinta Media, 2011), h.276.

bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian serta menghalangi orang untuk ingat kepada Allah dan melakukan salat. Tersebut dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S Al-Maidah: 90-91).<sup>110</sup>

Argumentasi lain yang dapat menopang/mendukung pendapat bahwa status keharaman *khamr* jelas-jelas dikatakan berdasarkan surat al-Maidah ayat 90-91 dengan pengukuhan Allah Ta'ala dalam ayat tersebut bahwa:

1. *Khamr* itu termasuk "najis". Najis adalah suatu ungkapan/kalimat yang menunjukkan pada klimaksasi (puncak) dari keburukan dan kejelekan.

---

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h.132.

2. Allah SWT mensejajarkan *khamr* dengan perbuatan berkorban/menyembah berhala dan mengundi nasib dengan panah yang mana keduanya merupakan perbuatan syirik (menyekutukan Allah).
3. Terkandung perintah Allah untuk menjauhinya (*fajtanibuhu*) dan perintah untuk menjauhi di sini bersifat wajib.
4. *Khamr* termasuk perbuatan syetan yang mana *khamr* menimbulkan berbagai kejelekan, kesewenang-wenangan dan menyebabkan murka Allah SWT.
5. Menjauhi *khamr* menjadikan manusia menuju jalan kebahagiaan dan kemenangan
6. Akibat/efek yang ditimbulkan *khamr* yaitu timbulnya permusuhan dan kebencian, dan
7. *Khamr* menyebabkan orang berpaling dari ingat kepada Allah dan shalat.

Disamping itu pengharaman *khamr* juga disebabkan karena memabukkan. Salah satu kriteria dari makanan yang haram adalah makanan yang memabukkan. Tentunya bukan hanya sesuatu yang dimakan, tetapi termasuk juga apa yang ditelan, diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan, dan lain-lainnya.

#### **Sanksi Hukum Bagi Pengguna Narkoba**

Seluruh aturan dalam ajaran Islam, baik yang bersifat perintah, larangan, kebolehan, anjuran ataupun sesuatu yang harus dihindari pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada satupun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satupun larangan kecuali memang perbuatan tersebut akan merusak (al A'raf ayat 157). Ada lima hal pokok kemaslahatan yang harus senantiasa terjaga dan terpelihara, sebab jika tidak, kehidupan manusia akan rusak,

kacau dan tidak menentu. Kelima hal pokok itu disebut dengan kebutuhan *dharuuriyat* yang mencakup keselamatan jiwa (jiwa, raga, dan kehormatan), keselamatan akal pikiran, keselamatan nasab/keturunan, keselamatan pemilikan harta, dan keselamatan pelaksanaan ajaran agama.<sup>111</sup> Setiap perbuatan dan tindakan yang akan merusak kelima hal tersebut harus senantiasa dicegah dan dihalangi; sebaliknya, setiap aktivitas yang akan menjaga, memelihara, dan menghidup suburkannya harus senantiasa diupayakan dan dilestarikan.

Syariat Islam mengharamkan *khamr* kurang lebih sejak 14 abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan ternyata di zaman mutakhir seperti sekarang ini manusia mulai menyadari mulai diharamkannya *khamr* ternyata membawa mudharat (dampak negatif) bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Kitab suci Al-Qur'an tidak memuat klausul atau ketentuan tentang sanksi hukum yang dijatuhkan bagi konsumen atau pengguna narkoba, Al-Qur'an hanya melarang penggunaan *khamr* berdasarkan ketentuan Surat al Maidah: 90-91 dan sabda-sabda dari Rasulullah Saw.

Secara umum sanksi dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa istilah antara lain Qishâsh<sup>112</sup>, Diyât<sup>113</sup>, had<sup>114</sup> dan ta'zir<sup>115</sup>. Jarimah hudud yaitu perbuatan

---

<sup>111</sup> Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat dharuriyyah, dan tahsiniyyah, dan berisikan lima asas hukum syara' yakni: (a) memelihara agama/hifzh al-din; (b) memelihara jiwa/hifzh al-nafs; (c) memelihara keturunan/hifzh al-nasl; (d) memelihara akal/hifzh al-aql; dan memelihara harta/hifzh al-maal, lihat: Al-Syathibi, alMuawafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz. II, h. 7.

<sup>112</sup> *Qishâsh* قصاص adalah istilah dalam [hukum Islam](#) yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan pepatah "utang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum kisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh

melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *Nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).<sup>116</sup> Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah *Qadzaf*, jarimah *Syurbul Khamr*, jarimah pencurian, jarimah *Hirabah*, jarimah *Riddah*, jarimah *Al Bagyu* (pemberontakan). Dalam jarimah zina, *Syurbul Khamr*, *Hirabah*, *Riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *Qadzaf* penuduhan zina yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.<sup>117</sup>

Untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan bagi pengguna narkoba diperlukan pencarian dalil melalui sabda Rasulullah Saw. Dan dalil yang dapat dijadikan landasan dalam mencari dan menemukan sanksi hukum berkenaan dengan penggunaan/penyalahgunaan narkoba tetap merujuk pada sanksi hukum yang

---

<sup>113</sup> *Diyât* دِيَاةٌ yang merupakan jamak dari *Qiyat* secara bahasa memiliki arti: “harta yang wajib bagi jiwa”. Sedangkan secara istilah pula adalah “harta yang wajib disebabkan jinayah terhadap orang yang merdeka dari segi jiwa atau pada apa yang selainnya.” *Diyât* ini pada dasarnya adalah bagian dari *Qishâsh*. Maksudnya, dalam pembahasan kisas yang telah lalu, dikatakan bahwa *Mustahiq Al-Qishâsh* memiliki hak untuk menentukan sama ada memilih *Qishâsh*, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, *Diyât* adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika *Mustahiq Al-Qishâsh* memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan *Diyât* dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar *Diyât* kepada *Mustahiq Al-Qishâsh*.

<sup>114</sup> *Hudud* adalah bentuk jama' dari kata *hadd* yang berarti mencegah. Disebut *hudud* karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. Adapun menurut *syara'*, *hudud* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.

<sup>115</sup> Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

<sup>116</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 12

<sup>117</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 18.

dijatuhkan kepada peminum *khamr*, mengingat status keharaman narkoba mengacu pada status keharaman *khamr*, maka untuk melihat sanksi apa yang dikenakan kepada konsumen narkoba, tetap dilakukan rujukan pada ketentuan/sanksi yang berlaku terhadap peminum *khamr*.

Ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) 71 dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *had* dan ada yang berpendapat *ta'zir*

#### 1. Sanksi *Had*

Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkotika adalah *hud* seperti sanksi bagi peminum *khamar*. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:

ان الحشيشة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر

Artinya : sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamar*.

#### 2. Sanksi *Ta'zir*

Di antara Ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkoba berupa hukuman *ta'zir* adalah Wahbah al-Zuhali. Al-Zuhaili menjelaskan:

يُحرم كل ما عرقل قتل من غير الأضحية للحمة كالتبغ والقهقهة والأفيون إذا قربها من خمر حلق ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولكن لا يجد فيها ربحاً ولا قسراً فيها لغة ولا حروب ويؤذي قلبها وكتفها وإنما فيها تعليم

Artinya : diharamkan setiap yang dapat menhlangkan akal (mabuk) walaupun tanpa diminum sepeti ganja, opiate karena jelas-jelas berbahaya. Adalah Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayaan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi *had* bagi pelakunya, penyalahgunaan narkoba, karena narkoba mengandung adiksi karena itu hukumanya adalah *ta'zir*.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung

Peristiwa hukum yang selanjutnya menjadi tindak pidana narkotika berawal dari terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODJO Bin EDDY SOETARDJO melakukan tindak pidana narkotika berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perkembangan perkara yang terdeskripsi pada Surat Dakwaan Nomor: PDM-19/TMANG/Enz.2/09/2021 menjadi kajian sistematis peneliti dalam upaya mengetahui penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung.

Konteks peristiwa perkara, jika menelisik dari sudut norma aturan perundang-undangan maka yang menjadi landasan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini mendeskripsikan Perkara Nomor: PDM- 19/TMANG/Enz.2/09/2021 melalui metode kajian studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam Bahasa Inggris “*A Case Study*” atau

“*Case Study*”. Kata “Kasus” diambil dari kata “*Case*” yang menurut Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, diartikan sebagai: 1) “*instance or example of the occurrence of something.*”, 2) “*actual state of affairs; situation*”, dan 3) “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya adalah: 1). Contoh kejadian sesuatu, 2). Kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). Lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.<sup>118</sup>

Berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan pihak Aparat Penegak Hukum, diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut:

Kasus Posisi : terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODO Bin EDDY SOETARTO pada awal bulan April 2021 di Gemoh kontrakan saksi WIDODO Bin TEGO WAHYUDI telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan sarana alat hisap/bong, dengan cara alat bong diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi Narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian disedot atau hisap seperti merokok dan pada awal bulan Mei 2021 kira-kira pukul 14.00 Wib dirumah pondok kolam ikan tempat tinggalnya di Kp Brojolan Barat Rt.04 Rw.01 Kelurahan Temanggung Kecamatan/Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan data dari Case Management System (CMS) Kejaksaan Republik Indonesia teridentifikasi melalui Perkara Nomor: PDM-19/TMANG/Enz.2/09/2021 formulasi yuridis pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut<sup>119</sup> :

---

<sup>118</sup> Mudjia Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, h.3

<sup>119</sup> *Case Management System (CMS) Penelusuran Perkara Nomor: PDM- 19/TMANG/Enz.2/09/2021*, diakses pada 4 Februari 2022

Kesatu pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perkembangan selanjutnya Penuntut Umum setelah mencermati fakta persidangan, merumuskan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODOJO Bin EDDY SOETARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat kotor 0,08 gram dibungkus tisu dimasukkan dalam potongan sedotan plastik.
  - 1 (Satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam Nomor WhatsApp 082281299878.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, Type JUPITER Z-CW, Nopol: AA-5292-CN, Tahun 2011, Warna Hitam, Noka: MH3318004BJ812666, Nosin: 31B812703, No BPKB: I-1509319-I berikut anak kuncinya dan STNK an. ADHITA DEDDY RICKYANTHO alamat: Banyutarung Rt.05 Rw.07 Temanggung II TemanggungDikembalikan kepada saudara ADHITA DEDDY RICKYANTHO al. DEDUT,
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sedangkan putusan Majelis Hakim, mengadili perkara tersebut dengan vonis sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODOJO Bin EDDY SOETARDJO tersebut diatas, terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat kotor 0,08 gram dibungkus tisu dimasukkan dalam potongan sedotan plastik.
  - 1 (Satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam Nomor WhatsApp 082281299878.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA, Type JUPITER Z-CW, Nopol: AA-5292-CN, Tahun 2011, Warna Hitam, Noka: MH3318004BJ812666, Nosin: 31B812703, No BPKB: I-1509319-I berikut anak kuncinya dan STNK an. ADHITA DEDDY RICKYANTHO alamat: Banyutarung Rt.05 Rw.07 Temanggung II Temanggung;
- Dikembalikan kepada Sdr. ADHITA DEDDY RICKYANTHO Als. DEDUT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Pendekatan cara berpikir induksi dalam menganalisa perbuatan tindak pidana narkoba dalam penerapan hukumnya pada ranah penuntutan. Wilayah penuntutan berarti Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Berbekal dari pengertian tersebut maka penulis menguraikan penegakan hukum tindak pidana narkoba pada kasus *a quo* dalam perspektif normatif atau substantif dalam tiga masalah pokok hokum pidana, yaitu pertama yang berkaitan dengan “perbuatan” (masalah tindak pidana, *strafbaarfeit*, *criminal act*, *actus, reus*), kedua yang berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau

pertanggungjawaban pidana, *schuld, guilt, criminal responsibility, mens rea*), ketiga yang berkaitan dengan pidana atau pemidanaan (*straf, punishment/sentencing, poena*). Tujuan dalam tahap ini adalah menganalisa asas hukum yang digunakan oleh Penuntut Umum. Sebagaimana dalam pasal dakwaan dan pasal tuntutan pada kasus *a quo*, Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Undang-undang yang didakwakan kepada tersangka adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berangkat dari kasus posisi perkara *a quo*, deskripsi tindak pidana narkotika dapat dilihat dari fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum tertangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODO Bin EDDY SOETARTO pada awal bulan April 2021 di Gemoh kontrakan saksi WIDODO Bin TEGO WAHYUDI terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan sarana alat hisap/bong, dengan cara alat bong diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi Narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian disedot atau hisap seperti merokok dan pada awal bulan Mei 2021 kira-kira pukul 14.00 Wib dirumah pondok kolam ikan tempat tinggalnya di Kp Brojolan Barat Rt.04 Rw.01 Kelurahan Temanggung Kecamatan/Kabupaten Temanggung.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Semarang dalam suratnya No. Lab : 1640/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-3549/2021/NNF milik terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODO Bin EDDY SOETARTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,04377 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor

urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor: 089/13608.00/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba, namun lama kelamaan badan menjadi enak, tidak mudah lelah, semangat dan tidak mudah mengantuk

Fakta hukum ini, menerangkan bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika dengan cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan sarana alat hisap/bong, dengan cara alat bong diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi Narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian disedot atau hisap seperti merokok ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta melawan hukum, menyalahgunakan narkotika sesuai dengan bukti dan keterangan saksi dan terdakwa. Beberapa bukti terungkap sebagai berikut:

“Bahwa sebelum tertangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODOJO Bin EDDY SOETARTO pada awal bulan April 2021 di Gemoh kontrakan saksi WIDODO Bin TEGO WAHYUDI terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan sarana alat hisap/bong, dengan cara alat bong diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi Narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian disedot atau hisap seperti merokok dan pada awal bulan Mei 2021 kira-kira pukul 14.00 Wib dirumah pondok kolam ikan tempat tinggalnya di Kp Brojolan Barat Rt.04 Rw.01 Kelurahan Temanggung Kecamatan/Kabupaten Temanggung”

Narasi yang terekam dalam peristiwa penyalahgunaan narkoba menggambarkan dari cara terdakwa mengkonsumsi narkoba secara melawan hak dengan cara alat bong diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi Narkoba jenis sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian disedot atau hisap seperti merokok. Sesuai dengan barang bukti dan keterangan saksi maka fakta hukum tersebut berkembang menjadi tuntutan pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan pada pemenuhan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, formulasi yuridisnya mengatur tentang: Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Analisa yuridis pasal ini menerangkan tentang unsur-unsur tindak pidana narkoba sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi yang telah yang telah didengar keterangannya dalam persidangan ini, barang bukti serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan ini sudah jelas bahwa terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODO Bin EDDY SOETARTO adalah pelaku dari tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan

padanya dan terdakwa juga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan:

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa sebelum tertangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Temanggung terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODOJO Bin EDDY SOETARTO pada awal bulan April 2021 di Gemoh kontrakan saksi WIDODO Bin TEGO WAHYUDI terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan sarana alat hisap/bong, dengan cara

alat bong diisi air kemudian diberi sedotan, pipetnya diisi Narkotika jenis sabu kemudian dibakar dengan korek api, kemudian disedot atau hisap seperti merokok dan pada awal bulan Mei 2021 kira-kira pukul 14.00 Wib dirumah pondok kolam ikan tempat tinggalnya di Kp Brojolan Barat Rt.04 Rw.01 Kelurahan Temanggung Kecamatan/Kabupaten Temanggung.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Semarang dalam suratnya No. Lab : 1640/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH selaku (Kepala Bidang Laboratorium Forensik) dalam Kesimpulan menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor : BB-3549/2021/NNF milik terdakwa DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODOJO Bin EDDY SOETARTO berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,04377 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti Narkotika Nomor: 089/13608.00/2021 Yang dikeluarkan PT. Pegadaian Temanggung pada tanggal 07 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Temanggung KUSNO BASUKI setelah ditimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut awalnya untuk coba-coba, namun lama kelamaan badan menjadi enak, tidak mudah lelah, semangat dan tidak mudah mengantuk.

Pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Penegakan hukum kasus a quo, menggambarkan bahwa Aparat Penegak Hukum (Penuntut Umum) sebagai subsistem dalam Criminal Justice System (Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu) telah berperan sebagaimana fungsinya. Kejaksaan bergerak sebagai fungsi penuntutan dengan mengajukan surat dakwaan dan surat tuntutan di pengadilan. Keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini menghukum terdakwa dengan pidana penjara: “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan”

Terhadap perkara narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Temanggung belum ada satu pun perkara yang diajukan penuntutan rehabilitasi.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dan solusinya

Dalam membahas permasalahan mengenai kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat digunakan teori Penegakan Hukum. Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut<sup>120</sup> :

1. “Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut, Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari

---

<sup>120</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 8.

pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Jastitabeken*) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat<sup>121</sup>.

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu<sup>122</sup> :

1. “Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
2. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya).
4. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu”.

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba maka masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

#### **Kendala Substansi Hukum Bagi Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung**

Di Indonesia saat ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar

---

<sup>121</sup> *Ibid*, h.127

<sup>122</sup> *Ibid*, h.15

tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>123</sup> Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.<sup>124</sup> Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>125</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari <sup>126</sup>:

1. “Sudut pendekatan kebijakan :
  3. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  4. Sebagai bagian dari kebijakan criminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  5. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Sudut pendekatan nilai Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan”.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si

---

<sup>123</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, 2007, h. 38.

<sup>124</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Grafindo, 2008, h. 1.

<sup>125</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2002, h. 20

<sup>126</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada, 2008, h. 31-32

pelaku. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>127</sup> Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitik beratkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu<sup>128</sup> :

1. *“Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri”.

---

<sup>127</sup> Niniek Supami, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal. 3.

<sup>128</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005, h. 49-50.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Hal yang menarik dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi.<sup>129</sup> Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.

Setelah Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Narkoba berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 telah dikeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Permasalahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satunya tidak ada pengkualifikasian yuridis antara jenis delik kejahatan dan pelanggaran. Padahal keduanya adalah substansi yang berbeda dalam penegakan hukumnya. Tidak adanya kualifikasi yuridis dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan atau konsekuensi yuridis dalam praktik penegakan hukumnya, baik konsekuensi yuridis materiil dan konsekuensi yuridis formal.<sup>130</sup> Jika penegak hukum

---

<sup>129</sup> Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa : (1) “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat : a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jik Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

<sup>130</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.cit, h.197

memandang seluruh pengguna narkotika adalah terkait dengan kejahatan, maka ia akan terancam pidana yang berat.

Selain pengkualifikasian terdapat permasalahan juga dalam kedudukan pengguna narkotika sebagai korban atau pelaku tindak pidana. Undang-undang narkotika memang telah mengakui pengguna narkotika sebagai korban namun juga sebagai pelaku tindak pidana. Namun, pada realitanya penegak hukum lebih memilih menyebutnya sebagai pelaku tindak pidana dan mengkesampingkan statusnya sebagai korban dari peredaran narkotika.

Hal ini didukung dengan ketentuan Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana. Seperti pengaturan dalam pasal 127 yang menyatakan pidana bagi pengguna narkotika.

Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegak hukum sering terdoktrin bahwa pengguna narkotika adalah pelaku kejahatan karena ancaman pidana yang tinggi terhadap pengguna narkotika yang disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) tersebut.

Dalam menerapkan ayat (1), hakim sebagai pemeriksa perkara harus memperhatikan ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam memutus perkara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pasal 54 membagi pengguna narkoba dalam dua bentuk, yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya, pasal 55 memberikan perintah terhadap pecandu narkoba untuk melakukan rehabilitasi medis, dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Kemudian, pasal 55 ayat (2) “Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan pasal 55 memerintahkan terhadap para orangtua pecandu narkoba dan pecandu yang telah memasuki usia dewasa untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib dan melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka, terdapat ancaman

pidana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka hakim berpedoman terhadap pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melakukan pertimbangan pемidanaannya. Pasal 103 menyatakan bahwa “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.”

Permasalahan dalam pasal 103 yaitu terdapat adanya keterangan kata **Dapat** yang jika di artikan ketentuan pasal 54, pasal 55 bisa dilaksanakan dan bisa juga untuk tidak dilaksanakan oleh hakim. Hal itu dapat mengakibatkan pecandu narkotika terancam tidak mendapatkan rehabilitasi medis jika hakim pemeriksa cenderung menggunakan doktrin pемidanaan secara absolut.

Penjelasan sederhananya, apabila penyalahguna tidak terbukti sebagai pecandu narkotika dari penilaian hakim, maka terbukti sebagai penyalahguna narkotika seperti yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) maka

Hakim menjatuhkan pidana dengan ketentuan sanksi pidana pada setiap golongan narkotika yang telah disebutkan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>131</sup>

Kemudian ketentuan pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Korban penyalahguna narkotika dalam Undang-undang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika karena paksaan, atau bujuk rayu, atau perintah, atau ajakan.

Ketentuan pasal 127 ayat (3) semakin membuat permasalahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi sangat kompleks. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai definisi pengguna narkotika dalam Undang-undang tersebut, karena definisi korban penyalahguna narkotika dan pengguna narkotika bukan pecandu memiliki karakteristik yang sama. Secara tidak langsung juga mempengaruhi pandangan penegak hukum. Maka, untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan tersebut, penulis akan menganalisa kedudukan pengguna narkotika dalam hukum pidana.

Pengertian pengguna atau penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu narkotika adalah orang yang ketergantungan narkotika. Kemudian korban penyalah guna adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk atau dirayu atau diancam dan/atau dipaksa oleh orang lain. Pecandu dan korban

---

<sup>131</sup> A.R Sujono & Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 140.

penyalahguna narkotika karena bujuk rayu juga telah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Maka, pengertian antara pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika adalah sama, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak.<sup>132</sup>

Dasar hukum pemidanaan terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri diatur dalam pasal 127 ayat (1), (2). Namun, untuk menuntut pidana tersebut penuntut umum harus memperhatikan ketentuan melakukan assesmen apakah pengguna narkotika termasuk dalam kategori pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Apabila pengguna tidak terbukti atas keduanya, maka pengguna narkotika dituntut pidana penjara sesuai dengan hasil assesmen pada saat akan melakukan penuntutan pidananya. Hal ini telah diatur kemudian dengan terbitnya Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang tersebut dalam Bab IV Tuntutan Pidana angka 10:

Dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkotika (vide Pasal 127 UU Narkotika), Penuntut Umum terlebih dahulu menentukan kualifikasinya sebagai:

- a. penyalah guna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- b. korban penyalahgunaan narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
- c. pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Kualifikasi terdakwa sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun

---

<sup>132</sup> Pasal 1 angka 13, angka 15, dan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkotika;
- b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. terdakwa memiliki kesengajaan (*opzet*) untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri; dan
- e. terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Kualifikasi terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika ditentukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkotika;
- b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);

- c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari; dan
- d. terdakwa tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Kualifikasi terdakwa sebagai pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba ditentukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, terdakwa positif menggunakan narkoba;
- b. berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari; dan
- d. terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

### **Kendala Struktur Hukum Bagi Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba di Kejaksaan Negeri Temanggung**

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yaitu hambatan keterbatasan

tempat rehabilitasi di setiap kota / kabupaten dan hambatan keterbatasan anggaran.

#### 1. Kendala keterbatasan tempat rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.<sup>133</sup> Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>134</sup>

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan

---

<sup>133</sup> Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

<sup>134</sup> Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba yang sudah cukup umur.

Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan

tindak pidana narkotika, atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut <sup>135</sup>:

1. “Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.
2. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
3. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan/petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali.
4. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan/petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
5. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.
6. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun”

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Febrinaldy Syafni,

AMKL dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Temanggung menjelaskan

---

<sup>135</sup> Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.

bahwa di wilayah Kabupaten Temanggung, belum terdapat tempat khusus rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, saat ini rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan dengan rawat jalan di BNN Kabupaten Temanggung. Dan untuk rawat inap BNN Kabupaten Temanggung akan merujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) Napza “Satria” Di Baturraden, kabupaten Banyumas atau ke Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor. Terbatasnya tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung dapat disikapi dengan membangun panti / tempat rehabilitasi khusus bagi penyalahguna narkotika, sehingga rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dapat berjalan tuntas. Saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung sedang berkoordinasi dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" di Temanggung untuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika. Kementerian Sosial pada eranya Bu Risma saat ini menyuruh semua Balai Rehabilitasi Sosial apapun itu, entah tuna wisma, tuna grahita atau apapun itu bisa menjalankan seluruh layanan rehabilitasi, termasuk rehabilitasi narkotika. Saat ini tempat terdekat untuk melakukan rehabilitasi penyalahguna Narkotika adalah di RSJ Prof. Soeroyo Magelang, namun disana melayani rehabilitasi penyalahguna secara mandiri / berbayar atau dengan menggunakan Jamkesmas. Saat ini Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" di Temanggung sedang dipersiapkan untuk menjadi tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, yang perlu dipersiapkan

dalam membangun tempat rehabilitasi adalah sarana prasarana yang menunjang factor keamanan dan jaminan penyalahguna narkotika tidak melarikan diri saat direhab.

## 2. Kendala Sumber Daya Manusia Teknisi Rehabilitasi

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula.<sup>136</sup> Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnya Negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Negara.<sup>137</sup> Mengenai penegak hukum, Zainuddin Ali berpendapat<sup>138</sup> :

“Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyoggiayanya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya”.

Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan

---

<sup>136</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h.8. (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I)

<sup>137</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h.76.

<sup>138</sup> H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.9.

lain dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Perkara penyalahgunaan Narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya karena termasuk ke dalam *extra ordinary crime*.

Kendala dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung yang siap melaksanakan konseling kepada penyalahguna Narkotika yang dimintakan rehabilitasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Kurangnya Sumber Daya Manusia (personil) berupa konselor pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan rehabilitasi penyalahguna narkotika, karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika yang kemungkinan akan dimohonkan rehabilitasi setiap tahunnya di Kabupaten Temanggung, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah personil konselor yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung.

3. Kendala keterbatasan anggaran rehabilitasi

Dalam melaksanakan rehabilitasi penyalahguna narkotika di wilayah hukum Kabupaten Temanggung keterbatasan anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung menjadi kendala dalam melaksanakan rehabilitasi. Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran

maka pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal. Untuk tahun 2022 BNN Kabupaten Temanggung hanya mendapatkan kebutuhan anggaran rehabilitasi rawat jalan berupa konseling untuk penyalahguna narkotika sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang dinilai sangat minim dibandingkan dengan jumlah penyalahguna narkotika di Kabupaten Temanggung, Wonosobo dan Salatiga. Sedangkan untuk rawat inap, anggaran dibebankan di tempat penyalahguna melakukan rehabilitasi. Hal ini dapat disiasati dengan mengajukan revisi mata anggaran dalam DIPA dan para voluntary dapat mengajukan rehabilitasi mandiri.

### **Kendala Budaya Hukum Bagi Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung**

Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>139</sup>

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.<sup>140</sup> Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum. Untuk mewujudkan generasi yang sehat dan

---

<sup>139</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2004, h. 153

<sup>140</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 204

bebas dari penyalahgunaan narkoba, maka diperlukan ketentuan di bidang narkoba yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya dikatakan “Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arrah tertentu pada jalannya hukum di suatu Negara”<sup>141</sup>

Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>142</sup> Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan narkoba atau tidak.

Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari *locus delicti* penyalahgunaan narkoba yang rata-rata terjadi di usaha jasa parkir dan bahkan di sektor pendidikan. Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya hukum di Negara barat yang melegalisasi penggunaan narkoba selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Belanda adalah salah satu Negara yang melegalkan penggunaan narkoba. Budaya hukum masyarakat Belanda memandang bahwa narkoba sebagai alat bersenang-senang saat liburan seperti halnya rekreasi.

---

<sup>141</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h.137

<sup>142</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h.8.

Budaya hukum masyarakat Belanda tersebut tidak sepenuhnya salah, apalagi jika diterapkan di negaranya. Warga Belanda dapat memilah-milah antara waktu bekerja dengan waktu bersenang-senang sehingga mereka tidak akan mengkonsumsi narkoba saat bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini penggunaan narkoba di Indonesia (selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan) justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing Negara.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam di sekitarnya. Sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan.<sup>143</sup> Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda.<sup>144</sup>

Faktor kebiasaan merupakan akar permasalahan dari setiap upaya penuntutan termasuk dalam tindak pidana narkoba. Penuntut Umum dalam menuntut penyalahguna narkoba di persidangan sebelumnya mengajukan

---

<sup>143</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h.8.

<sup>144</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, h.212.

rencana tuntutan kepada pimpinan terlebih dahulu dengan mencantumkan tolok ukur dari tuntutan perkara penyalahgunaan narkoba sebelumnya. Pada Kejaksaan Negeri Temanggung belum ada yang berani membuat gebrakan dengan mengajukan rencana tuntutan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dikarenakan stigma *negative* berupa menerima suap dari penyalahguna narkoba yang dinilai melindungi penyalahguna narkoba. Sehingga selama ini pengajuan rencana tuntutan terhadap penyalahguna narkoba diajukan dengan tuntutan pidana penjara.

Saat ini sedang diupayakan pertemuan antara Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung untuk duduk bersama mencari solusi untuk dapatnya suatu perkara narkoba diupayakan dilakukan rehabilitasi tanpa stigma negatif berupa suap terhadap perkara yang ditangani, dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung pun juga menyatakan bahwa sekarang di pusat sedang digodok peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi terhadap penanganan perkara sejak dini.

Berdasarkan DIPA-RKA K/L T.A. 2022, rehabilitasi yang dapat ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung sebanyak 10 (sepuluh) orang penyalahguna. Maka timbul pertanyaan, bagaimana Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung membagi anggaran yang didapat tersebut untuk menjalankan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang masuk lebih dari yang dianggarkan. Menurut Bapak Ari

Wijanarko, S.Sos. Personil Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung, mengatakan bahwa :

“Anggaran yang kami dapatkan itu dibagi untuk 10 (sepuluh) pelaksanaan rehabilitasi, jadi kami sebenarnya bertugas demi pengabdian kepada Negara tanpa pamrih dan bekerja secara sosial”.

Upaya yang dilakukan dalam menyikapi terbatasnya anggaran rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi secara sukarela (*voluntary*). Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung siap mengawal pelaksanaan rehabilitasi secara sukarela dengan anggaran yang sangat terbatas dengan cara melakukan rujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) NAPZA “Satria” di Baturraden atau ke Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran dari penulisan tesis ini. Dimana dalam bab ini ditemukan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) NAPZA “Satria” di Baturraden atau ke Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor berdasarkan hasil Putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap dimana Penuntut Umum bertindak sebagai eksekutor terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut. Dalam hal ini Putusan Majelis Hakim dijatuhkan berdasarkan pengajuan tuntutan dari Penuntut Umum atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung:
  - a. Permasalahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya tidak ada pengkualifikasian yuridis antara jenis delik kejahatan dan pelanggaran. Selain pengkualifikasian terdapat

permasalahan juga dalam kedudukan pengguna narkoba sebagai korban atau pelaku tindak pidana. Undang-undang narkoba memang telah mengakui pengguna narkoba sebagai korban namun juga sebagai pelaku tindak pidana. Pada realitanya penegak hukum lebih memilih menyebutnya sebagai pelaku tindak pidana dan mengesampingkan statusnya sebagai korban dari peredaran narkoba.

- b. Tidak adanya tempat rehabilitasi khusus penyalahguna narkoba di Kabupaten Temanggung dan masih kurangnya tenaga teknis rehabilitasi serta terbatasnya anggaran rehabilitasi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung yang hanya dapat menjangkau sebanyak 10 (sepuluh) orang penyalahguna narkoba tidak sebanding dengan banyaknya pengajuan rehabilitasi.
  - c. Pada Kejaksaan Negeri Temanggung belum ada yang berani membuat gebrakan dengan mengajukan rencana tuntutan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dikarenakan stigma *negative* berupa menerima suap dari penyalahguna narkoba yang dinilai melindungi penyalahguna narkoba. Sehingga selama ini pengajuan rencana tuntutan terhadap penyalahguna narkoba diajukan dengan tuntutan pidana penjara.
3. Adapun solusi-solusi yang didapat untuk menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba di Kejaksaan Negeri Temanggung yaitu :
- a. Mempedomani Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau

Tindak Pidana Prekursor Narkotika yang tersebut dalam Bab IV Tuntutan Pidana angka 10;

- b. Membangun tempat rehabilitasi penyalahguna narkotika yang memenuhi standar sesuai dengan instruksi Menteri Sosial di Kabupaten Temanggung, menambah jumlah personil teknis rehabilitasi dan penambahan anggaran rehabilitasi.
- c. Penyamaan persepsi pelaksanaan eksekusi rehabilitasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang baru disahkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi berupa saran dalam penelitian ini, antara lain :

1. Sebaiknya Pemerintah membuat aturan-aturan main atau dinamakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam hal pelaksanaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Sebaiknya pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Temanggung didukung dalam hal personil, anggaran, dan pengadaan tempat rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Jakarta: Teraju.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Bandung: Kencana.
- Amluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Libanon: Dar al Ma'arif.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Pekanbaru: Biona Mandiri Press.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada.
- , 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Semarang: Genta Publishing.
- , 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.

- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso. (et.al.),1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 2007, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Friedman L, dalam Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*, Jakarta: Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djembatan
- Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moloeng, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung
- H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim Anis, dkk, 1992, *Muj'ma' al-Wasith*, Qahirah; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, *Bidayah al Mujtahid*, 1996, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta

- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah
- Lydia Harlina M dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan,
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Med. Ahmad Ramali dan K.St.,1996, Pamoentak, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Djambatan.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudjia Rahardjo, 2017, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Syaltut, *al-Fatawa Dirasa al-Musykilat al-Muslim al-Muassirah Fi Hayah Wa al-Yaumiyah Wa al-'Ammah*, Qahirah: dar al-Qalam.
- Niniek Supami, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- PAF Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

- R Sujono & Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Angkasa Bandung.
- , 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Siswanto Sunarto, 2006, *Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- , 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- , 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Semarang: Unissula Press.
- Syaiful Bakhri, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*, Bekasi: Gramata Publishing.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi cet-2012, kedua*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tina Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Tauhid Nur Azhar, 2011, *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Jakarta: Tinta Media.

Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katholik Parahyangan

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

PP No 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial

Naskah Akademik RUU KUHP 2015

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

**C. Karya Ilmiah, Artikel, Jurnal, Makalah:**

Sri Endah Wahyuningsih, “*Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1 No.1, (Januari-April 2014)

Teguh Prihmono, Umar Ma’ruf, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.13, Semarang;

Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.V No.3. Maret 2006;

**D. Internet dan sumber-sumber lainnya:**

Berkas Perkara Penuntutan Nomor: PDM-19/TMANG/Enz.2/07/2021 atas nama DJOKO NUGROHO MARDYANTO DWI ATMODJO Bin EDDY SOETARDJO;

[https://www.kompasiana.com/nafilaandriana7473/60f642661525106ad645e5d3/penyalahguna-narkotika-dikenakan-pidana-penjara-atau-rehabilitasi?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/nafilaandriana7473/60f642661525106ad645e5d3/penyalahguna-narkotika-dikenakan-pidana-penjara-atau-rehabilitasi?page=2&page_images=1)

<https://kbbi.web.id>

*Case Management System (CMS) Kejaksaan Republik Indonesia Penelusuran Perkara Nomor: PDM- 19/TMANG/Enz.2/09/2021*